

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN
SECARA ELEKTRONIK TINJAUAN MASLAHAH
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI BANGIL)**

SKRIPSI

Oleh:

Mira Ade Widyanti

NIM. 16220022



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

**IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG
ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN
SECARA ELEKTRONIK TINJAUAN MASLAHAH
(STUDI DI PENGADILAN NEGERI BANGIL)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan
Mencapai Gelar Sarjana Hukum (SH)**

Oleh:

Mira Ade Widyanti

NIM. 16220022



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
2020**

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan, penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul :

IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK TINJAUAN MASLAHAH

(Studi Di Pengadilan Negeri Bangil)

Benar-benar merupakan karya ilmiah yang disusun sendiri, bukan duplikat atau memindah data milik orang lain, kecuali yang disebutkan referensinya secara benar. Jika di kemudian hari terbukti disusun orang lain, ada penjiplakan, duplikasi, atau memindah data orang lain, baik secara keseluruhan, atau sebagian, maka skripsi dan gelar sarjana yang saya peroleh karenanya, batal demi hukum.

Malang, 30 November 2020

Penulis,



Mira Ade Widyanti

NIM. 16220022

HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Mira Ade Widyanti, NIM: 16220022, Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2019 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA ELEKTRONIK TINJAUAN MASLAHAH

(Studi Di Pengadilan Negeri Bangil)

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji pada Majelis Dewan Penguji.

Malang, 30 November 2020

Dosen Pembimbing



Dwi Fidhayanti, S.HI., M.H

NIP. 199103132019032036

PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara/i Mira ade widyanti, NIM 16220022, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan Judul:

**Implementasi PERMA NO.1 Tahun 2019 Tentang
Administrasi Perkara
Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik
Tinjauan Mashlahah
(Studi Di Pengadilan Negeri Bangil)**

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: B+

Malang, 02 Maret 2021
Dekan,



Prof. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum
NIP. 196302052000031001

BUKTI KONSULTASI

Nama : Mira Ade Widyanti
 NIM/ Program Studi : 16220022/ Hukum Ekonomi Syariah
 Dosen Pembimbing : Dwi Fidhayanti, S.HI., MH.
 Judul Skripsi : **IMPLEMENTASI PERMA NO. 1 TAHUN 2019
 TENTANG ADMINISTRASI PERKARA DAN
 PERSIDANGAN DI PENGADILAN SECARA
 ELEKTRONIK TINJAUAN MASLAHAH**
 (Studi Di Pengadilan Negeri Bangil)

No.	Hari/ Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1	24 Juni 2020	Proposal	
2	17 November 2020	BAB I-III	
3		Revisi BAB I-III	
4		ACC BAB I-III	
5		BAB IV-V	
6		Revisi BAB IV-V	
7		ACC BAB IV-V	
8		BAB I-V	
9		BAB I-V Fix	
10		ACC Skripsi	

Malang, 30 November 2020

Mengetahui,

a/n Dekan

Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah

Dr. Fakhruddin, M.HI.

NIP. 197408192000031002

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.”

(Qs. Al-Insyirah: 5)



KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang melimpahkan segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat mutlak untuk menyelesaikan program studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) jenjang Strata – 1 Universitas Islam Negeri (UIN) Maulana Malik Ibrahim Malang. Sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan seluruh ummatnya yang rela berkorban demi Kepentingan Agama Islam.

Dalam skripsi yang berjudul “Implementasi PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Tinjauan Masalah (Studi di Pengadilan Negeri Bangil)” banyak sekali pihak yang memberikan dukungan dan semangat kepada penulis untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Hanya Allah SWT yang mampu membalas segala kebaikan yang telah penulis terima. Penulis mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Abd. Haris, M.Ag, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. H. Saifullah, S.H., M.Hum, selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

3. Dr. Fakhruddin, M.HI, selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
4. Prof Dr Mohamad Nur Yasin SH MAg, selaku dosen wali penulis selama menempuh perkuliahan di Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terima kasih penulis haturkan kepada beliau yang telah memberikan bimbingan dan semangatnya kepada penulis.
5. Dwi Fidhayanti, S.HI.,M.H, selaku dosen pembimbing skripsi penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk bimbingan, arahan, serta motivasi dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Ramadhita, M.HI. dan Dr. Khoirul Hidayah, SH., M.H, selaku dosen penguji skripsi penulis. Terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah beliau limpahkan untuk menguji, serta memberikan arahan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Segenap Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Bapak Afif, Mba Caca, Mba Bela, dan Bapak Wahyu yang membantu penulis dalam pencarian data penelitian.
9. Keluarga yang selalu mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi, Bapak, Ibu, Mbak Dya, Hanif dan Hafiz.

10. Teman – teman angkatan 2016 yang mendukung penulis dalam penyelesaian skripsi ini, terkhusus untuk teman-teman saya Uut, Amel, dan seluruh teman-teman HES kelas A yang selalu mendukung dan memberikan motivasi kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Semoga apa yang telah penulis peroleh selama kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang ini dapat bermanfaat. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu penulis mohon maaf dan sangat mengharap kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini.

Malang, 30 November 2020

Penulis



Mira ade Widyanti

16220022

PEDOMAN TRANSLITERASI

Dalam karya ilmiah ini, terdapat beberapa istilah atau kalimat yang berasal dari bahasa Arab namun ditulis dalam bahasa latin. Adapun penulisannya berdasarkan kaidah berikut:¹

A. Konsonan

أ	=tidak dilambanangkan	ض	=dl
ب	=b	ط	=th
ت	=t	ظ	=dh
ث	=ts	ع	='(koma menghadap ke atas)
ج	=j	غ	=gh
ح	=h	ف	=f
خ	=kh	ق	=q
د	=d	ك	=k
ذ	=dz	ل	=l
ر	=r	م	=m

¹ Berdasarkan Buku Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Fakultas Syariah, Tim Dosen Fakultas Syariah UIN Maliki Malang, "Pedoman Penulisan Karya Ilmiah," (Malang: Fakultas Syariah UIN Maliki, 2015), hlm. 73-76.

ز	=z	ن	=n
س	=s	و	=w
ش	=sy	ء	=H
ص	=sh	ي	=Y

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak di awal kata maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak dilambangkan, namun apabila terletak ditengah atau akhir kata, maka dilambangkan dengan tanda koma (‘) untuk mengganti lambang “ع”.

B. Vokal, Panjang, dan Dipotong

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vocal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”. sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vocal (a) panjang = , misalnya قال menjadi qla

Vocal (i) panjang = , misalnya قيل menjadi q la

Vocal (u) panjang = , misalnya دون menjadi dna

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I” melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ nisbat di akhirnya. begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah *fathah* ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = لو misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = بى misalnya خير menjadi khayrun

C. Ta' Marbutah (ة)

Ta' Marbutah (ة) di transliterasikan dengan “t” jika di tengah kalimat, tetapi Ta' Marbutah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, maka di transliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadial-*risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan mudlaf ilayh, maka di transliterasikan dengan menggunakan “t” yang di sambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafdh al-Jallah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafdh jallah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan, contoh:

1. Al-Imam al- Bukhariy mengatakan...
2. *Billah ‘azza wa jalla.*

E. Nama dan Kata Arab TerIndonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau Bahasa Arab yang sudah terIndonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi.

Perhatikan contoh berikut:

“...Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan Nepotisme, Kolusi, dan Korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan Sholat di berbagai kantor pemerintahan, namun...”.



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
BUKTI KONSULTASI	v
MOTTO	vi
KATA PENGANTAR	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiv
ABSTRAK	xvii
ABSTRACT.....	xviii
ملخص	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Kegunaan Penelitian.....	5
E. Defenisi Operasional.....	6
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	

A. Penelitian Terdahulu	8
B. Tinjauan Pustaka.....	14
1. Dasar Hukum e-Court	14
2. Pengertian e-Court	17
3. Pendaftaran Online (e-Filling)	17
4. Pembayaran Online (e-Payment)	21
5. Pemanggilan Pihak Secara Online (e-Summons)	23
6. Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)	25
7. Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan	27
8. Teori Mashlahah	28
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	33
B. Pendekatan penelitian	33
C. Lokasi Penelitian	34
D. Sumber Data	34
E. Metode Pengumpulan Data.....	36
F. Metode Pengolahan Data.....	37
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil	41
C. Tinjauan Masalah Terhadap Peraturan Mahkamah Agung No.1	

Tahun 2019 di Pengadilan Negeri bangil.....	56
BAB V KESIMPULAN	
A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	62
DAFTAR PUSTAKA.....	63
LAMPIRAN.....	68



ABSTRAK

Mira Ade Widyanti, NIM 16220022, 2020, **Implementasi PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Tinjauan Masalah (Studi di Pengadilan Negeri Bangil)**, Skripsi, Program Studi Hukum Ekonomi Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing **Dwi Fidayanti,S.HI.,MH.**

Kata Kunci: Implementasi, PERMA No. 1 Tahun 2019, *Mashlahah*.

Pengadilan merupakan suatu tempat untuk masyarakat dapat memperoleh keadilan, sehingga masyarakat sangat pantas untuk mendapatkan pelayanan yang maksimal. Oleh karena itu dikeluarkan PERMA No. 1 Tahun 2019 yang mengatur tentang proses pendaftaran perkara sampai dengan persidangan yang dilakukan secara elektronik.

Dalam penelitian ini terdapat dua rumusan masalah, yaitu: 1.) Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil? 2.) Bagaimana tinjauan *Mashlahah* mengenai penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil? Penelitian ini termasuk penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Sedangkan dalam proses pengolahan data dilakukan dengan teknik edit, klasifikasi, analisis, dan kesimpulan.

Implementasi PERMA No.1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang. Dimana semua perkara perdata yang masuk harus menggunakan e-court dan persidangannya juga dilakukan secara elektronik. dengan adanya e-court adalah mempermudah orang yang ingin mencari keadilan untuk mengetahui proses persidangan yang berjalan, mengetahui transparansi biaya yang harus dikeluarkan dalam persidangan, dan menghemat waktu juga biaya agar orang yang mencari keadilan tidak perlu menghadiri persidangan di pengadilan. Namun ada beberapa kendala bagi orang yang awam akan teknologi dan daerah-daerah yang sulit akses internet oleh karena itu pengadilan harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat. Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 maka masyarakat yang akan berperkara mendapat kemudahan dalam mendaftarkan perkaranya dan dalam melakukan persidangan secara elektronik, sehingga dapat menghemat energi, waktu, dan biaya. Hal ini sesuai dengan *masalah tahsiniyah* tingkatan masalah yang paling rendah, namun harus dipenuhi untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. Dan dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 menjauhkan masyarakat yang berperkara dari kemudharatan yaitu pemungutan biaya diluar dari acara persidangan, dan melakukan suap terhadap hakim agar masalahnya berjalan dengan lancar.

ABSTRACT

Mira Ade Widyanti, Student Principal Number 16220022, 2020, *Implementation of Supreme Court Regulation No. 1 of 2019 Regarding the Administration of Lawsuits and Court Prociding using Electronics, Mashlahah Review (Study in Bangil District Court)*, Thesis, Program of Islamic Economic Law, Sharia Faculty, State Islamic Universty Maulana Malik Ibrahim Malang, Supervisor of **Dwi Fidayanti, S.HI., MH.**

Keywords: Implementation, Supreme Court Regulation No. 1 of 2019, *Mashlahah*.

Court is a place where people search for justice so it needs to maximalize its function to help people. Therefore, Supreme Court Regulation no. 1 of 2019 about the Administration of Lawsuits and Court Prociding using Electronics Way was issued.

This research contained two main problems which were about: 1) How the implementation of Supreme Court Regulation no. 1 of 2019 in Bangil District Court, and 2) How the implementation of Supreme Court Regulation no. 1 of 2019 in Bangil District Court in *Maslahah*'s point of view. This research was an empirical law research and using conceptual and sociology approachments. Data collection techniques were interview and documentation while data analyze techniques were editing, classification, analyze and conclusion.

The Bangil District Court has implemented Supreme Court Regulation no. 1 of 2019 accordingly where all the Lawsuit administrations and court procidings have been electronically processed using e-court. It makes people easier to register their files and to monitor its process. It also makes people easier to monitor the cost they have to pay for the process and saving their time since they don't need to attend the procidings. However, it could be difficult for some citizen who lacks of technological knowledges or lives in remote area where internets are hard to be found. Therefore, Court needs to socialize it more so all citizen will know and got the benefits. By implementing Supreme Court Regulation no. 1 of 2019, citizens who want to file lawsuits get the convenience to register the files and monitor it procidings electronically. It corresponds to *maslahah*'s point of view and doesn't contradict with one of the five basics principle in *maslahah* that is "taking care of property". It complements the walfare of society and keep them from deteriorating like fees outside the trial or bribe to the judges.

ملخص

ميرا أدي ويدينتي، 16220022، 2020. تنفيذ قانون المحكمة العليا رقم. 1، 2019 عن إدارة القضية الكترونيا في نظرية المصلحة والمرسلة (الدراسات في المحكمة المقاطعة باغيل). البحث الجامعي، قسم القانون التجاري الإسلامي، كلية الشريعة، الجامعة الإسلامية الحكومية مولانا مالك إبراهيم مالانج. المشرف: دوي فيداينتي . س ح. 1. م ح.

الكلمات الرئيسية: التنفيذ، قانون المحكمة العليا رقم. 1، 2019، المصلحة.

المحكمة هي إحدى الأمكنة للمجتمع لنيل العدالة، حتى ينال المجتمع غاية الخدمة. بناء على ذلك خرج قانون المحكمة العليا رقم. 1، 2019، الذي ينظم عن طريقة تسجيل القضية حتى تصل الي المحكمة ألكترونيا. في هذا البحث تشمل علي بحثين (1) كيف تنفيذ قانون المحكمة العليا رقم. 1، 2019، في المحكمة المقاطعة باغيل. (2) كيف نظرية المصلحة والمرسلة في تنفيذ قانون المحكمة العليا رقم. 1، 2019 في المحكمة المقاطعة باغيل. وهذا البحث من البحوث التجريبية بمنهج المقاربة الفكرية والاجتماعية. جمع البيانات بالمقابلة والتوثيق. وأما ادارة البيانات بالتعديل والتصنيف، التحليل والاستنباط.

تنفيذ قانون المحكمة العليا رقم. 1، 2019 في المحكمة المقاطعة باغيل يناسب بقانون المحكمة العليا رقم. 1، 2019 عن إدارة القضية والمحاكمة المحكمة ألكترونيا. كل قضية المدنية التي دخلت فيها لا بد ان يستخدم إيكورت والمحاكمة تنفذ ألكترونيا. وكذلك ان وجود الإيكورت يسهل من يطلب عن العدالة لمعرفة طريقة التسجيل في المحكمة ويعرف عن واضح المصروف الذس يلزم الخروج عند المحاكمة والإقتصاد في الوقت والمصروف، لئلا يحضر المحاكمة في المحكمة من يطلب عن العدالة. ولكن العمومين لهم عراقيل عن تكنولوجي والمنطقة صعب فيها الإنترنت ولذلك تلزم للمحكمة ان تعرف المجتمع عنه. بوجود قانون المحكمة العليا رقم. 1، 2019 سهل المجتمع في تسجيل قضاياهم علي سبيل الإلكتروني حتى يقتصد في القوة، والوقت والمصروف. وهذه كلها لائحة بالمصلحة والمرسلة لأنها لا تختلف بإحدى القواعد الأساسية للمصلحة والمرسلة وهي حفظ المال. و بوجود قانون المحكمة العليا رقم. 1، 2019 يعد المجتمع عن الضرر وهو أخذ المصروف غير نظام المحاكمة و يعد عن الرشوة علي القاضي حتى تسير القضية سيرا حسنا.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara hukum, yang memiliki tujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, mewujudkan kesejahteraan umum, dan membentuk masyarakatnya agar adil dan makmur. Oleh karena itu, Indonesia sebagai negara hukum yang sudah seharusnya tunduk terhadap *the rule of law*. Maka pengadilan memiliki peranan yang sangat penting karena pengadilan merupakan tempat pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang berwenang untuk mengadili dan memberikan putusan suatu perkara. Pengadilan juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk mencari kebenaran dan keadilan.

Peraturan mengenai penerapan administrasi dan persidangan di pengadilan secara elektronik secara resmi diundangkan pada 4 April 2018 dan diluncurkan pertama kali di Balikpapan pada Jum'at 13 Juli 2018. Sejak e-Court diundangkan dilakukan uji coba penerapannya pada 32 pengadilan di Indonesia. Setelah dilakukannya uji coba, layanan e-court terus berkembang sampai saat ini di seluruh peradilan di Indonesia dan semua pengadilan di Indonesia telah terdaftar dalam layanan e-court.

Pada tanggal 8-9 April 2019 di Hotel Mercure Cikini Jakarta Pusat, Mahkamah Agung melakukan rapat dipimpin oleh Yang Mulia Hakim Agung Syamsul Maarif, SH, LL.M, Ph.D dan turut dihadiri para Hakim Agung Kamar Perdata, Sekretaris MA, para Direktur Jenderal Badan Peradilan, Pejabat Eselon

II, III dan IV pada Biro Perencanaan dan Biro Hukum dan Humas, Pejabat pada Kepaniteraan MA, para Asisten Kamar Perdata, Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas, dan Tim Asistensi Pembaruan MA, untuk membahas pembaharuan PERMA No 3 Tahun 2018, dikarenakan pada perma tersebut baru mengatur tentang sistem administrasi perkara secara elektronik, sedangkan revisi Perma No 1 Tahun 2019 diharapkan dapat lebih revolusioner yaitu mampu mengakomodir mekanisme, baik pada ranah administrasi maupun teknis persidangan, dan kegiatan proses beracara di Pengadilan.

e-Court berkaitan dengan asas-asas hukum acara perdata dikaitkan dengan dasar serta asas-asas peradilan serta pedoman bagi lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Dalam Pasal 4 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa, "*Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.*" Undang- Undang ini menyatakan tentang peradilan yang dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Pembaharuan administrasi dan persidangan di Pengadilan bertujuan untuk mengatasi kendala dan hambatan dalam proses beracara di pengadilan, sehingga dapat terwujudnya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pengadilan Negeri Bangil memberlakukan sistem e-court pada bulan Juli tahun 2019. Pada awal e-court diterapkan, Pengadilan Negeri Bangil belum menerapkan sitem wajib e-court, masyarakat masih diperbolehkan untuk

memilih mendaftarkan perkara dan melakukan persidangan secara manual atau melalui e-court. Sejak bulan November 2019 sistem wajib e-court diterapkan di Pengadilan Negeri Bangil guna untuk meningkatkan keefektifitasan PERMA No.1 Tahun 2019 dimana semua perkara perdata harus didaftarkan dan dipersidangkan melalui elektronik.

Pengadilan Negeri Bangil merupakan Pengadilan Negeri tingkat I B yang berlokasi di Jl. Dr.Sutomo No. 25 Bangil Kabupaten Pasuruan, Jalur propinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur, dan diresmikan pada tanggal 26 April 1983 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen kehakiman Jawa Timur. Dengan memiliki ketenagaan 1 ketua pengadilan, 1 wakil ketua, 10 hakim, 1 panitera, 1 sekretaris, 3 panitera muda, 3 kasub bag, 10 panitera pengganti, 4 juru sita, dan 23 honorer.

Pengadilan Negeri Bangil menyediakan meja e-cour yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi dan bantuan kepada masyarakat yang akan beracara di pengadilan namun tidak dapat menggunakan atau mengaplikasikan e-court, atau yang tidak mengetahui tentang bagaimana tata cara pendaftaran perkara perdata dan persidangannya secara online. Sejak e-court diterapkan di Pengadilan Negeri Bangil pada bulan Juli 2019 sampai dengan 13 Oktober 2020 terdapat 84 gugatan perdata, 15 gugatan sederhana, dan 160 permohonan yang didaftarkan melalui e-court.

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bangil, sejak e-Court diterapkan di Pengadilan Negeri Bangil rata-rata

perkara perdata yang terdaftar setiap hari melalui e-Court adalah dua sampai dengan tiga perkara. Dalam menerapkan system wajib e-Court Pengadilan Negeri Bangil memiliki kendala yang sering terjadi yaitu masih banyak orang pencari keadilan yang tidak bisa menggunakan internet, sehingga Pengadilan Negeri Bangil membuat meja e-Court yang memiliki fungsi untuk memberikan informasi dan membantu kepada orang yang ingin berperkara melalui e-Court.

E-court sendiri merupakan suatu inovasi baru yang diciptakan untuk memberikan suatu manfaat yang baik untuk kehidupan manusia. Memberikan kemudahan dan juga memberikan pembaharuan dalam aktivitas manusia terkhususnya dalam bidang teknologi. Dikarenakan teknologi setiap harinya semakin laju dan pesat, maka manusia juga harus mengikuti agar tidak tertinggal dengan zaman yang semakin maju ini. Islam juga menjelaskan mengenai kemudahan dalam melakukan suatu hal. Sebagaimana yang terdapat dalam hadis Bukhari :

يَسِّرُوا وَلَا تُعَسِّرُوا

“*Buatlah mudah dan jangan mempersulit.*” (H.R. Bukhari No. 69 dan Muslim No. 1734).

Hadist diatas menjelaskan bahwa setiap manusia harus memberikan kemudahan bagi manusia lainnya. Munculnya peraturan mengenai pelaksanaan e-court dalam pengadilan merupakan suatu kemudahan bagi masyarakat yang akan berperkara di Pengadilan. Dari segi kemaslahatan, pelaksanaan e-court juga

memberikan kemanfaatan bagi seluruh masyarakat yang akan berperkara. Oleh karena itu, Pengadilan juga harus memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Maka dari itu, berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Implementasi PERMA No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik Tinjauan Maslahah (Studi di Pengadilan Negeri Bangil).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil?
2. Bagaimana tinjauan *Mashlahah* mengenai penerapan implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan *Mashlahah* mengenai implementasi penerapan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil.

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara ilmiah: sebagai sumbangan ilmu pengetahuan Hukum Islam dan perundang – undangan terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil.

2. Kegunaan secara praktis: sebagai tambahan wawasan dan ilmu pengetahuan terkait implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil.

E. Definisi Operasional

Definisi adalah suatu penjelasan dari variabel yang terdapat dalam judul agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam penelitian, yaitu:

1. *Mashlahah* adalah sesuatu yang mempunyai manfaat yang dimaksudkan oleh Syara' (*Allah dan Rasul-Nya*) untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta harta.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian tentang logika pembahasan yang digunakan dalam penelitian.² Sistematika penulisan dalam penelitian ini bertujuan agar memberikan kemudahan dan kesimpulan yang benar bagi para pembaca. penelitian ini dengan tujuan agar lebih sistematis yang terdiri atas lima bab sebagai berikut:

Bab I : Berisi pendahuluan penelitian yang menjelaskan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, definisi operasional, serta sistematika pembahasan.

Bab II : Tentang tinjauan pustaka yang berisikan konsep yuridis yang dijadikan sebagai landasan teori untuk pengkajian permasalahan dalam

² Tim Penyusun, *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, (UIN Malang: 2015), Hlm. 24.

penelitian ini mengenai Implementasi Perma No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi di Pengadilan secara Elektronik studi di Pengadilan Negeri Bangil.

Bab III : Metode Penelitian, bab ini menjelaskan jenis penelitian hukum empiris, pendekatan konseptual dan pendekatan sosiologis, sumber data terdiri dari data primer yaitu wawancara dengan hakim, panitera serta pegawai yang berada di Pengadilan Bangil. Data sekunder di peroleh dari buku–buku, skripsi, jurnal, artikel. Sehingga pengumpulan datanya menggunakan sistem wawancara, dan dalam mengolah data dengan reduksi data, penyajian data, serta menarik kesimpulan dan verifikasi.

Bab IV : Pada bab ini berisi tentang paparan dan analisis data yang diperoleh dari lapangan. Pada bab ini disajikan data-data hasil wawancara dan data dari sumber pustaka untuk menjawab rumusan masalah.

Bab V : pada bab ini berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari peneliti. Kesimpulan menjelaskan jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan dan saran berisi beberapa saran akademik untuk lokasi penelitian yang terkait dan juga saran untuk peneliti selanjutnya sebagai referensi untuk masa yang akan datang. Pada bagian terakhir berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran, dan daftar riwayat hidup peneliti.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan dengan judul yang diangkat oleh penulis, untuk menambah wawasan penulis diperlukan mengetahui penelitian terdahulu dengan tema yang sama agar dapat dijadikan acuan terhadap karya ilmiah yang akan di paparkan oleh penulis. Diantara penelitian yang dijadikan acuan oleh penulis adalah:

1. Penelitian oleh Nurkholis. Fakultas Syariah, (15210105) dengan judul Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya). Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.³ Persamaan dengan penelitian ini adalah Dari segi persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang implementasi e-Court di Pengadilan, dan jenis penelitiannya sama-sama penelitian lapangan. Kemudian dari segi perbedaannya adalah penelitian terdahulu meneliti implementasi Perma No.3 Tahun 2018 sedangkan penulis meneliti implementasi Perma no.1 Tahun 2019 jika penelitian terdahulu melakukan penelitian di Pengadilan agama Surabaya sedangkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bangil.

³ Nurkholis, “*Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)*,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14903/>, di akses pada tanggal 30 Oktober 2020.

2. Penelitian oleh Muhammad Fahmi Sholakhunnuha, (17102153075) dengan judul Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court Di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018) . Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018.⁴ Persamaan dengan penelitian ini adalah Dari segi isi persamaannya adalah sama meneliti tentang e-court Selain itu pula jenis penelitian juga sama yaitu penelitian lapangan (Field Research). Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah dari segi pembahasannya adalah, Dari segi perbedaannya adalah, penelitian terdahulu menggunakan Perma No.3 Tahun 2018 sedangkan penulis menggunakan Perma no.1 Tahun 2019 jika penelitian terdahulu membahas tentang penerapan administrasi perdata perceraian secara E-court sedangkan penulis membahas bagaimana imlementasi PERMA No.1 Tahun 2019.
3. Penelitian oleh Cholis Shotul Malikhah, (11621204121) dengan judul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berpedoman pada Peraturan

⁴ Muhammad Fahmi Sholakhunnuha, “*Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court Di Pengadilan Agama Trenggalek,*” Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14401/>, di akses pada tanggal 23 Juni 2020.

Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019.⁵ Selain itu pula jenis penelitian juga sama, yaitu penelitian lapangan (*Field Research*). Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jika penelitian terdahulu hanya meneliti tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan e-court, penulis meneliti tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 dan meninjau dari *mashlahah murshalah*. Penelitian terdahulu juga melakukan penelitian di Pengadilan Agama Pekanbaru, sedangkan penulis meneliti di Pengadilan Negeri Bangil.

4. Jurnal oleh Ni Putu Riyani Kartika Sari, Universitas Ngurah Rai 2019, yang berjudul Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia,⁶ Persamaan dengan penelitian ini adalah sama meneliti tentang e-court. Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian penulis adalah, Dari segi perbedaannya, kalau penelitian ini membahas bagaimana E-Court dapat mewujudkan asas cepat, sederhana dan ringan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia sedangkan penulis membahas implementasi PERMA No.1 Tahun 2019.

⁵ Cholis Shotul Malikhah, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru*" Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020, <http://repository.uin-suska.ac.id/>, di akses pada tanggal 23 Oktober 2020.

⁶ Ni Putu Rivani Kartika Sari, "*Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana Cepat, Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*," *Yustitia*, No 1, 2019, <http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>, di akses pada tanggal 23 Juni 2020.

Tabel 1.1.
Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Nurkholis. Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.	Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agma Surabaya)	Dari segi persamaannya adalah sama-sama meneliti tentang implementasi e- Court di Pengadilan, dan jenis penelitiannya sama-sama penelitian lapangan.	Dari segi perbedaannya adalah, penelitian terdahulu meneliti implementasi Perma No.3 Tahun 2018 sedangkan penulis meneliti implementasi Perma no.1 Tahun 2019 jika penelitian terdahulu melakukan penelitian di Pengadilan agama Surabaya sedangkan penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Bangil.

2.	Cholis Shotul Malikah. Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru	Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019	Kemudian perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah jika penelitian terdahulu hanya meneliti tentang tinjauan Hukum Islam terhadap pelaksanaan e-court, penulis meneliti tentang implementasi Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 dan meninjau dari <i>mashlahah murshalah</i> . Penelitian terdahulu juga melakukan penelitian di Pengadilan Agama
----	--	--	---	---

				Pekanbaru, sedangkan penulis meneliti di Pengadilan Negeri Bangil.
3.	Muhammad Fahmi Sholakhunnuha. Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2018.	Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court Di Pengadilan Agama Trenggalek (Peraturan Mahkamah Agung No 3 Tahun 2018)	Dari segi isi persamaannya adalah sama meneliti tentang e-court Selain itu pula jenis penelitian juga sama yaitu penelitian lapangan (Field Research)	Dari segi perbedaannya adalah, penelitian terdahulu menggunakan Perma No.3 Tahun 2018 sedangkan penulis menggunakan Perma no.1 Tahun 2019 jika penelitian terdahulu membahas tentang penerapan administrasi perdata perceraian secara E-court sedangkan penulis membahas bagaimana

				implementasi PERMA No.1 Tahun 2019.
4.	Ni Putu Riyani Kartika Sari, Universitas Ngurah Rai 2019	Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia,	Dari segi persamaannya adalah sama – sama meneliti tentang e-court	Dari segi perbedaannya, kalau penelitian ini membahas bagaimana E-Court dapat mewujudkan asas cepat, sederhana dan ringan dalam sistem peradilan perdata di Indonesia sedangkan penulis membahas implementasi PERMA No.1 Tahun 2019.

B. Tinjauan Pustaka

1. Dasar Hukum e-Court

Dasar hukum e-court tertulis didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Kemudian dilakukan pembaharuan menjadi Peraturan Mahkamah Agung Nomor

1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik. Dan juga Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung (SK KMA) Nomor 122/KMA/VII/2018 tentang Pedoman Tata Kelola Pengguna Terdaftar Sistem Informasi Pengadilan.⁷ Peraturan tentang e-court dilatar belakangi oleh Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 2 ayat (4) tentang Kekuasaan Kehakiman, yaitu:

*“Pengadilan membantu mencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.”*⁸

Materi – materi PERMA No. 3 Tahun 2018 tentang “Administrasi Perkara secara Elektronik” terdiri dari delapan bab dan dua puluh enam pasal.⁹ Mengenai sistematika PERMA No.3 Tahun 2018 adalah sebagai berikut:

- BAB I : Ketentuan umum (Pasal 1 – 3)
- BAB II : Penggunaan layanan administrasi perkara secara elektronik (Pasal 4-6)
- BAB III : Administrasi Perkara Secara Elektronik (Pasal 7-10)
- BAB IV : Administrasi Panggilan Secara Elektronik (Pasal 11-15)
- BAB V : Penerbitan Salinan Putusan/Penetapan (Pasal 16-17)

⁷ Cholis Shotul Malikhah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru*,” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020, hlm. 45, di akses pada tanggal 30 Oktober 2020, <http://repository.uin-suska.ac.id/>.

⁸ Binoto Nadapdap, “*Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*,” (Jakarta: KENCANA, 2020), hlm. 26.

⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018.

BAB VI : Tata Kelola Administrasi (Pasal 18-23)

BAB VII : Ketentuan Peralihan (Pasal 24)

BAB VII : Ketentuan Penutup (Pasal 25-26)

Adapun materi PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik terdiri dari delapan bab, dan tiga puluh sembilan pasal.¹⁰ Mengenai sistematika PERMA No. 1 Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

BAB I : Ketentuan Umum (Pasal 1-4)

BAB II : Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik (Pasal 5-7)

BAB III : Administrasi Pendaftaran dan Pembayaran Biaya Perkara Secara Elektronik (Pasal 8-14)

BAB IV : Panggilan Dan Pemberitahuan Perkara secara Elektronik (Pasal 15-18)

BAB V : Persidangan Secara Elektronik (Pasal 19-18)

BAB VI : Tata Kelola Administrasi Perkara Secara Elektronik (Pasal 29-34)

BAB VII : Ketentuan Peralihan (Pasal 35)

BAB VIII : Ketentuan Penutup (Pasal 36-39)

¹⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Adapun Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Persidangan Secara Elektronik terdiri dari:

1. Ketentuan Umum.
2. Pengguna Layanan Administrasi Perkara Secara Elektronik.
3. Administrasi Pendaftaran dan Biaya Perkara Secara Elektronik.
4. Persidangan Secara Elektronik.
5. Tata Kelola Administrasi Perkara.
6. Validasi Calon Pengguna Terdaftar Advokat.
7. Administrasi Akun Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
8. Pengelolaan Informasi Pengguna Terdaftar dan Pengguna Lain.
9. Penutup.¹¹

2. Pengertian E-Court

E-Court adalah sebuah instrumen Pengadilan sebagai bentuk pelayanan terhadap masyarakat dalam hal pendaftaran perkara secara online, pembayaran secara online, mengirim dokumen, persidangan (Replik, Duplik, Kesimpulan, Jawaban) dan Pemanggilan secara online. Aplikasi e-court perkara diharapkan mampu meningkatkan pelayanan dalam fungsinya menerima pendaftaran

¹¹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019.

perkara secara online dimana masyarakat akan menghemat waktu dan biaya saat melakukan pendaftaran perkara.¹²

3. Pendaftaran Online (e-Filing)

Langkah awal yang mesti dilakukan untuk mendaftarkan perkara adalah melakukan pendaftaran akun. Yang harus dilakukan adalah mempunyai akun aplikasi e- Court.pendaftaran e-Court dilakukan pada website e-Court Mahkamah Agung di <https://ecourt.mahkamahagung.go.id> dan melakukan Register Pengguna Terdaftar. Pengguna terdaftar harus memasukkan alamat email hal ini dikarenakan e-mail yang didaftarkan nantinya akan menjadi alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Apabila pendaftaran yang dilakukan telah berhasil, pengguna terdaftar akan mendapatkan email user dan password yang telah dibuatnya dan dapat digunakan untuk login pada aplikasi e Court.

Pengguna terdaftar mendaftarkan perkaranya melalui online melalui aplikasi e-court. Kemudian pengguna login dengan akun yang dimilikinya dan memilih pengadilan yang berwenang sesuai tempat mengajukan gugatan. Langkah berikutnya pengguna terdaftar mengupload surat gugatan dan selanjutnya pengguna terdaftar akan mendapatkan nomor pendaftaran online. Apabila telah mempunyai akun maka pengguna dapat mendaftarkan perkara.

¹² Muhammad Fahmi Sholakhunnuha, “Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court Di Pengadilan Agama Trenggalek,” Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019, hlm. 54, di akses pada tanggal 23 Juni, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14401/>.

Pengguna Terdaftar mendapat akun secara daring melalui aplikasi e-Court dengan tahapan:

1. Mengakses aplikasi e-Court dengan menggunakan peramban (web Browser) melalui piranti komputer, tablet ataupun ponsel pintar.
2. Melakukan registrasi dengan mengisi nama lengkap, alamat e-mail, dan kata kunci (password) yang diinginkan.
3. Melakukan aktivitas akun pada e-mail yang terdaftar sekaligus persetujuan sebagai domisili elektronik.
4. Melakukan login kedalam aplikasi.
5. Melengkapi data advokat.¹³

Pengguna lain yang dapat mendaftar akun e-court adalah pengguna lain perorangan, dan harus memiliki:

1. Kartu Tanda Penduduk, atau
2. Passport.

Kementerian dan Lembaga /BUMN atau Badan Usaha lain milik pemerintah untuk menjadi pengguna lain harus memiliki:

1. Kartu Tanda Penduduk, atau Surat Keterangan Pengganti KTP.
2. Kartu Pegawai.
3. Surat Kuasa/Surat Tugas.¹⁴

¹³ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019.

¹⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019.

Kejaksanaan sebagai Pengacara Negara untuk dapat menjadi pengguna lain, harus memiliki:

1. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti KTP.
2. Kartu Pegawai.
3. Surat Kuasa atau Surat Togas.

Untuk dapat menjadi pengguna lain Badan Hukum harus memiliki:

1. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti KTP.
2. Surat Keputusan sebagai karyawan.
3. Surat Kuasa Khusus.

Untuk dapat menjadi pengguna lain Kuasa Insidentil harus memiliki:

1. Kartu Tanda Penduduk atau Surat Keterangan Pengganti KTP.
2. Pengganti KTP.
3. Surat Kuasa Khusus.
4. Ijin Insidentil dari Ketua Pengadilan.¹⁵

Tahapan Pendaftaran Perkara melalui e-cort sebagai berikut:¹⁶

1. Memilih pengadilan yang berwenang.
2. Menggugah surat kuasa khusus.
3. Mendapatkan nomor register online.

¹⁵ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019.

¹⁶ Muhammad Fahmi Sholakhunnuha, "Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court Di Pengadilan Agama Trenggalek," Undergraduate thesis, Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019, hlm. 58, di akses pada tanggal 23 Juni 2020, <http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14401/>.

4. Mengisi data pihak.
5. Upload berkas gugatan atau permohonan.

Perkara yang dapat didaftarkan melalui e-court meliputi:

1. Gugatan.
2. Gugatan Sederhana.
3. Permohonan.
4. Gugatan perlawanan/verzet yaitu apabila pihak tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan upaya hukum verstek.
5. Upaya Hukum banding, kasasi maupun peninjauan kembali.¹⁷

4. Pembayaran Online (e-Payment)

Pengguna Terdaftar setelah mendapatkan Taksiran Panjar atau E-SKUM akan mendapatkan Nomor Pembayaran (Virtual Account) sebagai rekening virtual untuk pembayaran Biaya Panjar Perkara. Setelah dilakukan pembayaran otomatis status dari pendaftaran akan berubah.¹⁸

Komponen biaya perkara terdiri dari biaya proses Menurut Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya adalah:

¹⁷ Cholis Shotul Malikh, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020, hlm. 50, di akses pada tanggal 30 Oktober 2020, <http://repository.uin-suska.ac.id/>.

¹⁸ Ni Putu Rivani Kartika Sari, "Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana Cepat, Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia," Yustitia, No 1 (2019), hlm. 35, di akses pada tanggal 23 Juni 2020, <http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275>.

- a. Biaya pendaftaran.
- b. PNBP Surat Kuasa dan Panggilan Penggugat dan Tergugat.
- c. Alat tulis kantor.
- d. Biaya penggandaan gugatan untuk para tergugat.
- e. Panggilan tergugat lima kali, (mediasi dua kali, dan panggilan sidang tiga kali), khusus untuk perkara cerai talak panggilan sebanyak enam kali, Peradilan Tata Usaha negara panggilan Penggugat dua kali dan Tergugat tiga kali.
- f. Materai.
- g. Redaksi.¹⁹

Pada tahapan pendaftaran perkara sudah selesai berikutnya adalah Pengguna Terdaftar menunggu verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh Pengadilan untuk Mendapatkan Nomor perkara. Pengguna Terdaftar akan mendapatkan email Pemberitahuan dan Tagihan. Email Pemberitahuan bahwa status pendaftaran, dan email tagihan dan besaran biaya panjar yang harus dibayarkan.²⁰

- a. Dokumen persidangan aplikasi e-court juga mendukung dalam hal pengiriman dokumen persidangan seperti Replik, Duplik, kesimpulan

¹⁹ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019.

²⁰ Sonyendah Retnaningsih dkk., "Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Indonesia)," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, no. 1, 2020, hlm. 128, di akses pada tanggal 21 November 2020, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2486/0>.

atau jawaban elektronik yang dapat diakses oleh pengadilan dan para pihak.²¹

- b. Pemanggilan elektronik (E-Summons) sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2019 bahwa pemanggilan yang pendaftarannya dilakukan dengan menggunakan e-court, maka pemanggilan kepada pengguna terdaftar dilakukan secara elektronik dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Akan tetapi untuk pihak tergugat untuk pemanggilan pertama dilakukan dengan manual dan pada saat tergugat hadir pada persidangan yang pertama akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil elektronik apa tidak, jika setuju maka pihak tergugat akan dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan dan apabila tidak setuju pemanggilan dilakukan secara manual dan seperti biasa.

5. Pemanggilan Para Pihak Secara Online (e-Summons)

Perma No. 1 Tahun 2019 menerangkan pemanggilan kepada Pengguna Terdaftar dilakukan secara elektronik yang dikirimkan ke alamat domisili elektronik pengguna terdaftar. Pemanggilan pertama pihak tergugat dilakukan dengan cara manual dan ketika tergugat hadir pada persidangan akan diminta persetujuan apakah setuju dipanggil secara elektronik atau tidak. Apabila

²¹Cholis Shotul Malikh, "*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru*," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020, hlm. 52, di akses pada tanggal 30 Oktober 2020, <http://repository.uin-suska.ac.id/>.

tergugat setuju maka selanjutnya dipanggil secara elektronik sesuai dengan domisili elektronik yang diberikan, dan apabila tidak sesuai maka dilakukan pemanggilan secara manual.²²

Pihak yang berada diluar wilayah yuridiksi akan dipanggil melalui domisili elektronik atau dengan mengirimkan e-mail kepada pengadilan yang mewilayahi hukumnya. Dan apabila pihak yang dipanggil berada di luar negeri maka pemanggilan dilakukan dengan menggunakan aplikasi ROM (*Rogatory Online Monitoring*.)²³

Sedangkan pemanggilan pihak yang gaib menurut Pasal 390 ayat (3) HIR dan Pasal 6 ke-7 Rv dilakukan dengan cara menempelkan pada papan pengumuman di pintu ruang persidangan atau dimuat dalam surat kabar yang ada di wilayah hukum pengadilan yang bersangkutan.²⁴

Secara garis besar pendaftaran perkara melalui e-Court Dalam keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Pesidangan Di Pengadilan Secara Elektronik menjelaskan mengenai cara pendaftaran perkara secara online melalui aplikasi e-Court yang dilakukan oleh pengguna terdaftar dan pengguna lain, seperti berikut ini:

²² M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*," (Jakarta: Sinar Grafika, 2017), hlm. 273.

²³ Endang Hadrian, dan Lukman Hakim. "*Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*," (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020), hlm. 26.

²⁴ Sunarto, "*Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*," (Jakarta: KENCANA, 2014), hlm. 117.

- a. Memilih pengadilan yang berwenang.
- b. Mengunggah surat kuasa khusus
- c. Mendapatkan Nomor Perkara Pendaftaran Online.
- d. Menginput data pihak.
- e. Mengunggah dokumen gugatan atau permohonan dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara secara elektronik.
- f. Mendapatkan perhitungan taksiran biaya panjar (e-SKUM)
- g. Pengguna terdaftar melakukan pembayaran secara elektronik.
- h. Menunggu konfirmasi dari sistem.
- i. Pihak panitera muda melakukan proses pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan lengkap.
- j. Pihak panitera muda mengklasifikasi perkara gugatan atau permohonan kemudian memverifikasi atau tidak terhadap perkara yang baru didaftarkan.
- k. Pengguna terdaftar atau pengguna lain mendapatkan nomor perkara.²⁵

6. Persidangan Secara Elektronik (e-Litigasi)

Sidang pertama, baik penggugat maupun tergugat pada sidang pertama harus hadir ke ruang sidang untuk di periksa dokumen-dokumen oleh Majelis Hakim, pihak penggugat atau pemohon akan diminta menyerahkan surat gugatan asli, atau surat kuasa asli yang telah diunggah melalui aplikasi e-Court.

²⁵ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019.

Kemudian Ketua Majelis akan memberikan penjelasan kepada para pihak yang berperkara tentang hak dan kewajiban terkait persidangan secara elektronik.²⁶

Tahap selanjutnya yaitu proses mediasi, mediasi dilakukan secara langsung namun dapat juga dilakukan melalui media komunikasi audio visual jarak jauh yang dapat memungkinkan para pihak untuk saling mendengar, dan melihat secara langsung dan turut serta dalam pertemuan, hal tersebut dapat dikatakan sebagai pertemuan langsung. Apabila mediasi tidak berhasil, maka selanjutnya pemanggilan penggugat akan dilakukan secara domisili elektronik, dan pemanggilan tergugat dilakukan secara langsung, atau dapat dilakukan melalui perintah Ketua Majelis dalam persidangan terdahulu sesuai hari yang telah ditentukan.²⁷

a. *Court Calender*

Court calender atau kalender peradilan berfungsi sebagai jadwal suatu persidangan.²⁸ Berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2019 menyatakan bahwa setiap persidangan yang dilakukan secara elektronik harus memiliki *court calender*. Hal ini untuk mempermudah dan

²⁶ Novitalia, “*Analisis Yuridis Penggunaan E-Court DI Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang,*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020, hlm. 38, di akses pada tanggal 22 November 2020, <http://repository.radenfatah.ac.id/7046/>.

²⁷ Cholis Shotul Malikhah, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru,*” Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020, hlm. 56, di akses pada tanggal 30 Oktober 2020, <http://repository.uin-suska.ac.id/>.

²⁸ Mishbahul Munir, dan Rhido Jusmadi, “*Buku Ajar Praktek Peradilan Perdata,*” (Surabaya: SCOPINDO, 2019), hlm.130.

terjadwalnya tahapan persidangan dalam proses jawab menjawab, pembuktian, kesimpulan, dan putusan.²⁹

b. Pemeriksaan Saksi/Ahli Melalui Media Komunikasi Audio Visual

Pemeriksaan saksi dilakukan secara langsung dalam persidangan secara langsung dalam persidangan acara pembuktian sesuai dengan hukum acara yang berlaku, namun dapat juga dilakukan dengan media komunikasi audio visual, sehingga semua pihak saling melihat dan mendengar secara langsung dan ikut berpartisipasi dalam persidangan.

Dokumen elektronik dapat digunakan oleh hakim sebagai alat bukti dengan bantuan keterangan saksi/ahli yang mengetahui tentang dokumen elektronik tersebut. Keterangan ini dapat memberikan pengetahuan bagi hakim tentang sesuatu yang harus dibuktikan yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan penilaian terhadap alat bukti elektronik di pengadilan.

c. Salinan Putusan Elektronik

Pada hari dijatuhkannya putusan Majelis Hakim melakukan sidang kemudian membacakan putusan seperti biasanya. Ketua Majelis Hakim bertanggung jawab untuk mengupload putusan pada data SIPP, kemudian panitera pengganti mencetak salinan putusan dan ditandatangani

²⁹ Cholis Shotul Malikhah, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru," Skripsi, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020, hlm. 58, di akses pada tanggal 30 Oktober 2020, <http://repository.uin-suska.ac.id/>.

panitera, kemudian di upload ke e-court dan selanjutnya dikirim kepada para pihak melalui domisili elektroniknya.³⁰

7. Asas Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan

Asas sederhana, cepat, dan biaya ringan tercantum dalam Pasal 2 Ayat 4 Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang menyebutkan bahwa “*Peradilan dilakukan dengan cara sederhana, cepat, dan biaya ringan.*” Sederhana berarti bahwa penyelesaian dan pemeriksaan perkara dilakukan dengan cara yang efisien dan efektif. Dan biaya ringan memiliki arti bahwa biaya perkara yang dapat dijangkau oleh rakyat. Namun dengan adanya asas ini tidak menyampingkan ketelitian dan kecermatan dalam mencari keadilan di pengadilan.³¹

Peradilan harus sederhana yaitu tidak berbelit-belit sehingga tidak mengecewakan para pencari keadilan. Peradilan harus cepat berfungsi menimbulkan keadilan untuk menghindari terjadinya suatu perkara diadili bertahun-tahun dan dilanjutkan kepada ahli waris pencari keadilan. Peradilan harus murah dikarenakan pengadilan merupakan tempat untuk rakyat mencari

³⁰ Sonyendah Retnaningsih dkk., “Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Indonesia),” *Jurnal Hukum & Pembangunan*, no. 1, 2020, hlm. 128, di akses pada tanggal 21 November 2020, <http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2486/0>.

³¹ Muhammad Bakri, “*Pengantar Hukum Indonesia*,” (Malang: UB Press, 2011), hlm. 148.

keadilan, sehingga peradilan harus dilakukan dengan biaya yang ringan dengan tujuan supaya rakyat pencari keadilan dapat membayarnya.³²

Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman di Indonesia memiliki Empat prinsip penting untuk menyelenggarakannya,³³ yaitu:

1. Peradilan dilakukan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Peraturan dilakukan dengan berdasarkan Pancasila.
3. Kewenangan peradilan diatur dalam Undang-Undang.
4. Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan.

8. Teori Masalah

Kata *mashlahah* dalam bahasa Indonesia berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan. Sedangkan dalam bahasa Arab artinya perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Secara umum maknanya adalah segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dari segi keuntungan, ketenangan, maupun menghindari kemudharatan atau kerusakan. Jadi dapat disimpulkan segala sesuatu yang mengandung manfaat dapat dikategorikan sebagai *mashlahah*.³⁴

Dr. Abdul hayy Abdul al' mengatakan dalam kitabnya pengantar ushul fiqh bahwa *mashlahah* adalah segala sesuatu yang di dalamnya terdapat manfaat bagi

³² Duwi Handoko, "Kekuasaan Kehakiman DI INDONESIA," (Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2015), hlm. 26.

³³ Duwi Handoko, "Kekuasaan," hlm. 27.

³⁴ Moh. Mufid, "Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontemporer," (Jakarta : KENCANA, 2016), hlm. 117.

manusia, baik dari cara memperoleh dan apa yang dihasilkan seperti mendapatkan faedah dan kesenangan, atau menolak dengan menjauhkan diri dengan hal yang berbahaya dan penyakit, hal itu disebut dengan *masalahah*.³⁵

al-Buthi berpendapat bahwa *masalahah* merupakan suatu yang memiliki manfaat sebagaimana dimaksudkan oleh Syara' (*Allah dan Rasul-Nya*) dalam memenuhi kepentingan hamba-Nya untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan serta harta yang sesuai dengan urutan kebutuhan tertentu dalam memelihara hal tersebut.³⁶ Definisi *masalahah* yang disebutkan oleh Al-Buthi sebagaimana yang tertulis diatas sejalan dengan pemikiran dari Al-Ghazali yang menitikberatkan *masalahah* dengan tujuan syara' dengan tujuan untuk meraih manfaat serta menghindari mudharat.³⁷

Al-Buthi membagi *masalahah* dalam empat tingkatan sebagaimana yang disebutkan oleh Al-Ghazali, namun keduanya berbeda dalam penyebutannya. Keempat pembagian *masalahah* tersebut diantaranya:

- a. *Maslahah mu'atsirah*
- b. *Maslahah mula'imah*
- c. *Maslahah munasibah gharibah*
- d. *Maslahah mursalah*.

³⁵ Abdul Hayy Abdul Al', "*Pengantar Ushul Fiqh*," (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014), hlm. 131.

³⁶ Abbas Arfan, "*Maslahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dlawabith al-Maslahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah)*", Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5, No. 1, 2013, hlm. 87.

³⁷ Abbas Arfan, "*Maslahah*," hlm. 91.

Menurut Imam Maliki Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi selain tidak ditemukannya nash yang *shahih*, yaitu:

1. *Mashlahah* bersifat hakiki dan umum, dapat diterima oleh akal sehat dan benar-benar bermanfaat kepada manusia.
2. *Mashlahah* harus bersifat untuk kepentingan umum bukan untuk kepentingan pribadi.
3. *Mashlahah* tidak bertentangan dengan nash Al-qur'an, Hadist, dan Ijma'.³⁸

Jika dilihat dari segi kekuatan masalah sebagai hujah dalam penetapan suatu hukum, masalah dibagi menjadi tiga macam yaitu *masalah dharuriyah*, *masalah hajiyyah*, dan *masalah tahsiniyah*.³⁹

1. *Maslahah Dharuriyah*

Maslahah Dharuriyah merupakan kemaslahatan yang sangat dibutuhkan dalam kehidupan manusia. Dalam masalah ini mengandung lima prinsip pokok yang harus ada dalam kehidupan manusia, yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Kehidupan yang dimiliki manusia tidak memiliki arti apapun jika salah satu dari kelima prinsip pokok tersebut tidak dapat terpenuhi. Segala sesuatu yang menjamin

³⁸ Sapiudin Shidiq, "*Ushul*," hlm. 89.

³⁹ Amir Syarifuddin, "*UshuFiqh Jilid 2*," (Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014), hlm. 371.

kehidupan menuju masalah tingkat *dharuri* adalah kebaikan. Dan segala sesuatu yang menyebabkan salah satu dari kelima prinsip pokok tersebut tidak terpenuhi adalah suatu keburukan.

2. *Maslahah Hajiyah*

Maslahah Hajiyah adalah suatu kemaslahatan yang tingkatannya tidak mencapai *dharuri*. Kemaslahatan ini tidak secara langsung untuk pemenuhan prinsip pokok yang lima, namun secara tidak langsung dapat memenuhi kebutuhan pokok yang lima. Jika *masalah hajiyah* tidak terpenuhi dalam kehidupan manusia, maka tidak secara langsung menyebabkan rusaknya prinsip pokok yang lima.

3. *Maslahah Tahsiniyah*

Maslahah Tahsiniyah merupakan kemaslahatan dalam hidup manusia yang tingkatannya tidak mencapai *dharuri* dan *haji*. Namun kebutuhan dalam *masalah tahsiniyah* harus dipenuhi untuk memberikan kesempurnaan hidup bagi kehidupan manusia.

Ditinjau dari keserasian dan sepaham dengan akal, usaha dalam melakukan penetapan hukum, dan tujuan hukum syara' dalam melakukan suatu penetapan hukum, masalah dibagi menjadi tiga yaitu yaitu *Al-Mashlah al-mu'tabarah*, *Al-Mashlah al-mulgah*, *Mashlahah Mursalah*⁴⁰:

⁴⁰ Sapiudin Shidiq, "*Ushul*," hlm. 92.

1. *Al- Mashlah al-mu'tabarah* yaitu *mashlahah* yang sevara tegas diakui oleh syari'at dan telah ditetapkan ketentuan-ketentuan hukum untuk merealisasikanya.
2. *Al- Mashlah al-mulghah* yaitu sesuatu yang *mashlahah* menurut akal dan pikiran tetapi dinyatakan palsu karena bertentangan dengan ketentuan syari'at.
3. *Mashlahah Mursalah* yaitu *mashlahah* yang tidak ada ketentuannya dalam syara', namun mendatangkan manfaat dan menolak kemudharatan.



BAB III

METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah yang dilakukan penulis untuk mengumpulkan data maupun informasi kemudian dilakukan investigasi terhadap data yang telah didapatkan dengan cara mencari, menggali, mencatat, merumuskan, dan menganalisis serta menyimpulkan sehingga dapat menyusun sebuah laporan.⁴¹

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis yaitu penelitian yuridis empiris yaitu penelitian menggunakan fakta yang ada di lapangan kemudian dijelaskan dengan analisis hukum yang ada.⁴² Dalam penelitian ini penulis menekankan pada data lapangan sebagai objek yang akan diteliti, yaitu mengenai “Implementasi PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan *Maslahah*.”

B. Pendekatan Penelitian

Dalam melakukan penelitian, penulis mengguakan pendekatan yuridis sosiologis yang merupakan penelitian yang dilakukan dalam kehidupan nyata

⁴¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, “*Metodologi Penelitian*,” (Jakarta: Bumi Aksara, 2003), hlm. 1.

⁴² Firdaus Salam, “*Pengelolaan Limbah Medis Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 dan Fiqh Lingkungan*”, Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2014, hlm. 51.

masyarakat maupun lingkungan masyarakat untuk menemukan suatu fakta yang akan diidentifikasi untuk memecahkan suatu masalah.⁴³

C. Lokasi Penelitian

Penelitian dilakukan di Pengadilan Negeri Bangil Kelas IB. Penulis menetapkan lokasi tersebut menjadi lokasi penelitian penulis karena berdasarkan hasil pra research yang telah dilakukan penulis sebelumnya ditemukan berbagai fakta yang berkaitan dengan penelitian bahwa belum mengetahuinya implementasi Perma No.1 Tahun 2019. Maka Pengadilan Negeri Bangil ini layak dijadikan lokasi penelitian untuk mengkaji lebih lanjut tentang bagaimana implementasi Perma tersebut.

D. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari wawancara langsung dengan pihak terkait. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai sumber seperti buku, maupun literatur lain yang berhubungan dengan penelitian tersebut.

1. Data Primer

Data primer merupakan data langsung yang diperoleh dari wawancara maupun observasi yang dilakukan di lapangan.⁴⁴ Dalam penelitian ini data primer diperoleh dengan melakukan observasi di Pengadilan Negeri

⁴³ Amiruddin dan Zainal Asikin, “*Pengantar Metode Penelitian Hukum*,” (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm. 167.

⁴⁴ Soerjono Soekanto, “*Pengantar Penelitian Hukum*,” (Jakarta: UII Press, 1986), hlm. 12.

Bangil. Dan melakukan wawancara langsung dengan hakim, staff dan advokat di Pengadilan Negeri tersebut yang berkontribusi dalam menangani e-Court di Pengadilan Negeri bangil sehingga dapat menjawab permasalahan yang penulis angkat. Dengan narasumber sebagai berikut:

- a. Bapak Afif Januarsyah Saleh, SH. MH selaku hakim di Pengadilan Negeri Bangil.
- b. Ibu Zalisa Prima D, S.STAT selaku staff di Pengadilan Negeri bangil.
- c. Ibu Bella Mayta P, S.Kom selaku staff di Pengadilan Negeri Bangil.
- d. Bapak Dedy Wahyu Utomo, SH selaku Advokat di Pengadilan Negeri Bangil.
- e. Ibu Mawar (nama disamarkan) selaku pengguna e-Court di Pengadilan Negeri Bangil.
- f. Bapak Surya (nama disamarkan) selaku pengguna e-Court di pengadilan Negeri bangil.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pendukung dari adanya data primer. Dalam penulisan ini penulis memperoleh data sekunder dari buku-buku, jurnal, maupun sumber pendukung lain yang dapat dijadikan acuan dalam penulisan ini.⁴⁵ Peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam

⁴⁵ Soerjono Soekanto, "Pengantar," hlm. 12.

penelitian ini yaitu PERMA No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik.

E. Metode Pengumpulan Data

Penulis memperoleh data dalam penyusunan skripsi, fakta-fakta yang terjadi di lapangan, keterangan bahan-bahan yang berkaitan dengan penelitian, data-data tersebut diperoleh penulis melalui beberapa cara diantaranya:⁴⁶

1. Studi Lapangan

Penulis harus melakukan studi lapangan guna memperoleh data langsung dari masyarakat maupun pihak Pengadilan yang berkaitan dengan objek penelitian yang dikaji. Untuk mengetahui fenomena yang terjadi dalam masyarakat yang berkaitan dengan penelitian. Dalam melakukan studi lapangan terdapat beberapa hal yang dilakukan penulis diantaranya:

a. Wawancara

Wawancara merupakan bertemunya dua orang atau lebih untuk berbagi informasi dan ide dengan sistem tanya jawab, sehingga dapat ditemukan makna atas suatu permasalahan tertentu.⁴⁷ Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada narasumber yang berkaitan dengan penelitian. Dalam penelitian ini narasumber terdiri dari Hakim, staff pengadilan, advokat, dan pengguna e-Court.

⁴⁶ Amiruddin, *“Pengantar Metode Penelitian Hukum,”* (Jakarta: PT Grafindo Persada: 2006), hlm. 82.

⁴⁷ Suteki dan Galang Taufani, *“Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik),”* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 226.

b. Dokumentasi

Penulis melakukan dokumentasi untuk memperoleh data dengan cara pengambilan gambar terkait dengan e-Court di Pengadilan Negeri Bangil.

F. Metode Pengolahan Data

Tahap yang dilakukan selanjutnya yaitu dengan melakukan pengolahan data yang telah diperoleh. Dalam hal ini penulis melakukan beberapa upaya untuk mengolah data, diantaranya:

1. Editing

Dalam proses editing penulis akan meneliti kembali catatan, informasi maupun data-data yang diperoleh agar sesuai dengan apa yang diinginkan oleh penulis.⁴⁸

2. Klasifikasi (Classifying)

Klasifikasi ini dilakukan untuk mengelompokkan data sesuai dengan permasalahan agar tidak terjadi kesalahan dalam memasukkan data yang ada dalam tulisan.

3. Verifikasi (Verifying)

Verifikasi merupakan kegiatan pengecekan kembali data yang diperoleh agar hasil dari penelitian yang dilakukan akan maksimal.

⁴⁸ Suwartono, "Dasar-dasar Metodologi Penelitian," (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), hlm. 29.

4. Analisis (Analyzing)

Penganalisisan dilakukan untuk menyederhanakan data yang diperoleh agar mudah dipahami oleh pembaca lain. Analisis ini bertujuan untuk menggambarkan fenomena yang terjadi untuk memperoleh suatu kesimpulan.

5. Kesimpulan (Conclusion)

Tahapan akhir dari suatu penulisan adalah adanya kesimpulan. Dalam tahapan ini penulis menyimpulkan data-data yang diperoleh untuk menarik suatu kesimpulan yang dapat dipertanggungjawabkan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Pengadilan Negeri Bangil merupakan salah satu pelaksana Kekuasaan Kehakiman di lingkungan peradilan umum, Pengadilan Negeri Bangil termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Tinggi Surabaya dan daerah hukumnya meliputi Kabupaten Pasuruan dengan luas wilayah ± 1.474 Km², yang terbagi dalam 24 kecamatan dengan jumlah Desa sebanyak 341 dan jumlah Kelurahan sebanyak 24, Pengadilan Negeri Bangil dalam menjalankan tugas dan fungsinya tersebut adalah untuk mendukung tercapainya visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai lembaga pelaksana kekuasaan kehakiman di Indonesia. Kantor Pengadilan Negeri Bangil diresmikan pada tanggal 26 April 1983 oleh Kepala Kantor Wilayah Departemen kehakiman Jawa Timur.⁴⁹

Pengadilan Negeri Bangil terletak di Jl. Dr.Sutomo No. 25 Bangil Kabupaten Pasuruan, Jalur propinsi yang menghubungkan antara Kabupaten Pasuruan dan Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur.⁵⁰ Sebelum pindah ke Gedung Kantor yang baru Tahun 1983, Pengadilan Negeri Bangil menempati gedung lama peninggalan zaman Belanda yang sampai sekarang gedungnya

⁴⁹ Website resmi Pengadilan Negeri Bangil, di akses pada tanggal 30 Oktober 2020, <http://pn-bangil.com/wp/>.

⁵⁰ Website resmi Pengadilan Negeri Bangil, di akses pada tanggal 30 Oktober 2020, <http://pn-bangil.com/wp/>.

masih berdiri, di gedung lama tersebut menurut sejarah pernah digunakan oleh Belanda menyidangkan pahlawan Bangsa asli kelahiran daerah Bangil yang pada saat itu melawan Pemerintah Kolonial Belanda yaitu Sakiman Als Sakerah.

Gedung Kantor Pengadilan Negeri Bangil pernah beberapa kali mendapat proyek rehab yang terakhir Tahun 2009. Pengadilan Negeri Bangil pada tanggal 9 Februari 2017 mendapat kenaikan kelas dari kelas II menjadi kelas IB, pada tanggal 23 Juli 2017 Pengadilan Negeri Bangil mendapat Akreditasi penjaminan mutu dengan nilai A Exelent yang pada waktu itu diterimakan di Kota Banyuwangi. Adapun struktur organisasi Pengadilan Negeri Bangil adalah:



Gambar 4.1. Struktur Organisasi Di Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B.

Sumber: Website resmi Pengadilan Negeri Bangil, di akses pada tanggal 30 Oktober 2020, <http://pn-bangil.com/wp/>.

Tabel 4.1.
Ketenagaan PN Bangil

No	Jabatan	Jumlah
1.	Ketua	1
2.	Wakil Ketua	1
3.	Hakim	10
4.	Panitera	1
5.	Sekretaris	1
6.	Panitera Muda	3
7.	KasuBag	3
8.	Panitera Pengganti	10
9.	Jurusita/ Jurusita Pengganti	4
10.	Pelaksana	23

B. Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri Bangil

Salah satu komponen penting yang harus diwujudkan pengadilan adalah agar terwujudnya asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Mahkamah Agung mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, peraturan ini berfungsi untuk mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan. Sebelum Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019

dikeluarkan, pendaftaran dan persidangan perkara perdata di Pengadilan belum dilakukan secara elektronik, dimana pihak yang berperkara diwajibkan untuk hadir ke pengadilan.

Pendaftaran perkara dan persidangan yang dilakukan secara langsung ke Pengadilan banyak menimbulkan rasa kecewa bagi pihak-pihak berperkara apabila sidang harus ditunda karena tidak hadirnya salah satu pihak yang berperkara. Tidak sedikit biaya yang harus dikeluarkan dalam proses beracara di pengadilan baik dalam biaya transportasi ke Pengadilan ataupun biaya yang harus dikeluarkan selama proses persidangan. Sebagaimana yang disampaikan oleh Ibu Zalisa Prima D, S.STAT selaku staff di Pengadilan Negeri Bangil.⁵¹

“PERMA ini pertama kali diterapkan di Pengadilan Negeri Bangil pada bulan Juli tahun 2019 hingga saat ini, dan sejak November 2019 diterapkannya system wajib e-Court dimana setiap orang yang mendaftarkan perkara perdata harus mendaftarkannya melalui aplikasi e-Court, hal ini bertujuan agar keefektifitasan PERMA tersebut dapat berjalan lancar. PERMA ini sendiri bertujuan untuk memudahkan orang yang akan berperkara, dan juga dapat menghemat biaya. Dan sampai Tanggal 13 Oktober 2020 sudah sebanyak dua ratus tiga puluh lima kasus yang didaftarkan melalui e-Court, diantaranya delapan puluh empat gugatan, lima belas gugatan sederhana, dan seratus enam puluh permohonan.”

Berdasarkan data dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bangil, sejak e-Court diterapkan di Pengadilan Negeri Bangil rata-rata perkara perdata yang terdaftar setiap hari melalui e-Court adalah dua sampai dengan tiga perkara.⁵² Sedangkan, sebelum e-Court diterapkan di Pengadilan

⁵¹ Zalisa Prima D, STAT, Wawancara, (Bangil, 13 Oktober 2020).

⁵² Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bangil, Data Seluruh Perkara, diakses pada tanggal 20 November 2020, http://sipp.pn-bangil.go.id/list_perkara.

Negeri Bangil, rata-rata perkara perdata yang masuk ke Pengadilan negeri Bangil adalah satu sampai dengan dua perkara. Hasil wawancara yang telah dilakukan penulis kepada salah satu staf di Pengadilan Negeri Bangil,⁵³ Petugas di Pengadilan Negeri Bangil yang memiliki tugas untuk menangani e-Court berjumlah dua orang, yaitu Ibu Zalisa Prima D, STAT dan Ibu Bella Mayta P, S.Kom.

Tabel 4.2.
Persamaan dan Perbedaan antara pendaftaran perkara dan persidangan melalui e-Court dan secara manual.

No	Persamaan antara pendaftaran perkara dan persidangan melalui e-Court dan secara manual.	Perbedaan antara pendaftaran perkara dan persidangan melalui e-Court dan secara manual.
1.	Melakukan pendaftaran perkara.	Pendaftaran perkara secara manual diajukan langsung ke Pengadilan, sedangkan pendaftaran perkara melalui e-Court diajukan melalui https://ecourt.mahkamahagung.go.id/ .
2.	Adanya pemanggilan para pihak yang dilakukan Pengadilan.	Pemanggilan para pihak yang mendaftar secara manual dilakukan dengan mengirimkan surat sesuai alamat domisili, sedangkan pemanggilan para pihak yang mendaftarkan perkara melalui e-Court dilakukan dengan mengirimkan e-Mail ke domisili elektronik.
3.	Persidangan dilakukan dengan jawab menjawab, replik duplik, pembuktian, dan penyampaian putusan.	Acara persidangan secara manual jawab menjawab, replik duplik, dan penyampaian putusan dilakukan dalam persidangan di Pengadilan, sedangkan acara persidangan secara elektronik dilakukan secara elektronik.

⁵³ Zalisa Prima D, STAT, Wawancara, (Bangil, 13 Oktober 2020).

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 berisi tentang aturan-aturan berperkara di Pengadilan secara elektronik. Prosesnya hampir sama dengan aturan berperkara sebelum dilakukan secara elektronik, seperti pendaftaran perkara.⁵⁴ Perbedaannya apabila dahulu dilakukan secara manual dengan cara pendaftaran perkara diajukan langsung ke pengadilan,⁵⁵ setelah adanya e-Court dilakukan melalui elektronik. Bapak Afif Januarsyah Saleh, SH. MH selaku hakim di Pengadilan Negeri Bangil mengatakan:

*“Saat ini masyarakat dan advokat yang ingin berperkara sudah dapat mendaftarkan perkaranya tanpa perlu ke pengadilan dengan catatan dia sudah memiliki akun e-Court, dan saat persidangan, yang harus dihadiri adalah persidangan pertama untuk menanyakan kepada kedua belah pihak kesepakatan melakukan persidangan secara online dan mediasi. Selebihnya persidangan dapat dilakukan tanpa harus hadir di pengadilan, seperti pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, persidangan.”*⁵⁶


Pengguna untuk layanan berperkara dan persidangan secara elektronik menurut Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara Dan Pesidangan Di Pengadilan Secara Elektronik adalah pengguna terdaftar dan pengguna lain.⁵⁷

⁵⁴ Susanto, Muhammad Iqbal, dan Wawan Supriyatna, “Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem e-Court Pada Peradilan Negeri Dan Pengadilan Agama se-Tangerang Raya,” Jurnal Cendekia Hukum, no.1, 2020, hlm.105, <http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekiahukum/article>, di akses pada tanggal 20 November 2020.

⁵⁵ Bambang Sugeng, dan Sujayadi, “Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi,” (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 7.


⁵⁶ Afif Januarsyah Saleh, SH. MH, Wawancara, (Bangil, 20 Oktober 2020).

⁵⁷ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019.



Gambar 4.2. Alur Pendaftaran Perkara Bagi Pengguna Terdaftar Secara Online Melalui e-Court Di Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B.

Sumber: Website resmi Pengadilan Negeri Bangil, di akses pada tanggal 27 November 2020, <http://pn-bangil.com/wp/>.



Gambar 4.2. Alur Pendaftaran Perkara Bagi Pengguna Lain Secara Online Melalui e-Court Di Pengadilan Negeri Bangil Kelas I B.

Sumber: Website resmi Pengadilan Negeri Bangil, di akses pada tanggal 27 November 2020, <http://pn-bangil.com/wp/>.

1. Langkah awal dalam proses pendaftaran bagi advokat yaitu membuka aplikasi e-Court melalui website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> login dengan akun yang sudah dimiliki, kemudian menambah gugatan dan memilih pengadilan negeri mana yang memiliki wewenang atas perkara

tersebut. Bagi pengguna lain langkah awalnya adalah mendatangi pojok e-Court di Pengadilan untuk registrasi akun pengguna e-Court.

2. Langkah kedua dalam proses pendaftaran bagi advokat yaitu mendapatkan nomor registrasi online, apabila advokat telah menambah pendaftaran perkara (gugatan, permohonan, gugatan sederhana) dan memilih Pengadilan sesuai dengan perkara yang akan didaftarkan. Bagi pengguna lain langkah kedua adalah membuka aplikasi e-Court melalui website <https://ecourt.mahkamahagung.go.id/> dan login dengan akun yang sudah dimiliki.
3. Langkah ketiga dalam proses pendaftaran bagi advokat adalah mengunggah dokumen surat kuasa khusus yang berisi tentang biodata advokat, berita acara sumpah, kartu tanda pengenal advokat, kartu tanda penduduk, dan dokumen surat kuasa khusus yang sudah bermaterai. Bagi pengguna lain langkah ketiga adalah menambah pendaftaran perkara (gugatan, permohonan, gugatan sederhana) dan memilih Pengadilan sesuai dengan perkara yang akan didaftarkan.⁵⁸
4. Langkah keempat bagi advokat dan pengguna lain adalah mengisi data para pihak. Adapun data yang harus diisi adalah status para pihak, nama, alamat, telepon, email, provinsi, kabupaten, dan kecamatan. Dalam pengisian

⁵⁸ Tri Ayu Damai Yanti, "Penegakan e-Court Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Palembang IA Khusus," Skripsi, Universitas Sriwijaya Palembang, 2019, hlm. 64, di akses pada tanggal 21 November 2020, <https://repository.unsri.ac.id/27053/50>.

alamat harus tertulis secara jelas agar memudahkan mengetahui taksiran biaya panjar.

5. Langkah kelima bagi advokat dan pengguna lain adalah menggunggah berkas perkara gugatan, dan surat persetujuan prinsipal untuk beracara di pengadilan melalui sistem e-Court.
6. Langkah keenam adalah mendapatkan panjar biaya perkara, Setelah mengunggah data secara lengkap akan mendapat perhitungan mengenai taksiran panjar biaya perkara di pengadilan secara elektronik (e-SKUM), dan kemudian membayar panjar biaya tersebut.⁵⁹ Panjar biaya perkara merupakan biaya perkara sementara yang mesti dibayarkan penggugat kepada pengadilan agar dapat diproses dalam pemeriksaan persidangan. Apabila panjar biaya belum dibayar, maka gugatan tidak dapat didaftarkan dalam buku register perkara, dianggap tidak pernah ada, dan tidak dapat diproses dalam pemeriksaan persidangan.⁶⁰

Besarnya panjar biaya perkara secara garis besar dipengaruhi oleh transportasi, sebab pemanggilan dan pemberitahuan terhadap pihak penggugat maupun tergugat dilakukan melalui alamat domisili, semakin

⁵⁹ Nurkholis, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agma Surabaya),” Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, hlm. 58, di akses pada tanggal 30 Oktober 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14903/>.

⁶⁰ Nurkholis, “Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agma Surabaya), Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, hlm. 59, di akses pada tanggal 30 Oktober 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14903/>.

jauh jarak pengadilan maka semakin besar biaya yang harus dikeluarkan. Dengan adanya e-Court pemanggilan para pihak dilakukan melalui domisili elektronik, dan para pihak tidak perlu hadir secara langsung di pengadilan.⁶¹ Bapak Dedy Wahyu Utomo, SH selaku Advokat di Pengadilan Negeri Bangil mengatakan bahwa:⁶²

“Dengan adanya sistem e-Court ini sangat memudahkan bagi masyarakat yang berperkara dan advokat, dimana tidak perlu hadir secara langsung ke pengadilan seperti dahulu baik melakukan pendaftaran atau siding, dan belum tentu pihak satu lagi hadir, apabila tidak hadir otomatis persidangan akan ditunda hingga minggu depan, dan hal ini sudah pasti memakan waktu yang banyak, kalau sekarang bisa dimanapun mengupload berkas-berkas yang diperlukan, dan juga dari segi biaya ini sangat meringankan.”

Berdasarkan penjelasan diatas, dengan adanya e-Court biaya panjar perkara semakin murah, sebab pemanggilan pihak penggugat dan tergugat tidak dilakukan secara manual sesuai domisili tempat tinggal, tetapi pemanggilan dilakukan melalui domisili elektronik sesuai dengan e-mail yang didaftarkan melalui e-Court. PERMA No. 1 Tahun 2019 memiliki tujuan untuk menciptakan asas peradilan cepat, sederhana dan biaya ringan sudah terealisasikan, menurut yang disampaikan oleh Ibu Mawar (nama disamarkan) selaku pengguna e-Court di Pengadilan Negeri Bangil mengatakan bahwa:

⁶¹ Nurkholis, *“Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya),”* Skripsi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, hlm. 62, di akses pada tanggal 30 Oktober 2020, <http://etheses.uin-malang.ac.id/14903/>.

⁶² Dedy Wahyu Utomo, SH, wawancara, (Bangil, 27 Oktober 2020).

“e-Court membantu mempermudah saya dalam mempercepat proses daftar perkara dan persidangan, biaya yang dikeluarkan jelas, juga mengurangi biaya transportasi saya yang seharusnya saya keluarkan, karena tidak perlu selalu datang ke pengadilan. Apabila ada hal yang tidak dipahamin, pihak pengadilan juga memberitahukan apa yang harus dilakukan.”⁶³

7. Langkah ketujuh adalah menunggu verifikasi pendaftaran perkara. Dalam proses verifikasi panitera muda melakukan proses pendaftaran perkara secara elektronik setelah pemberkasan lengkap melalui meja satu login pada aplikasi SIPP berdasarkan nama pengguna dan kata kunci yang diberi oleh administrator perkara dan memberi nomor perkara pada aplikasi SIPP, menyerahkan berkas perkara oleh panitera kepada ketua pengadilan, penetapan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara dilakukan oleh Ketua Pengadilan, terakhir pejabat yang berwenang melakukan pemanggilan kepada para pihak. Pemanggilan pertama pihak penggugat dilakukan secara elektronik, dan pihak tergugat dilaksanakan secara manual.⁶⁴ Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Ibu Bella Mayta P, S.Kom selaku staff di Pengadilan Negeri Bangil mengatakan bahwa:

“Sistem e-Court itu menyatu sama SIPP, yaitu wadah untuk untuk penelusuran informasi perkara. Sehingga apabila ada yang mendaftarkan perkara melalui e-Court maka akan muncul pemberitahuan di SIPP. Munculnya itu waktu selesai tahap pendaftaran sampai pembayaran. Kalau belum selesai ya pemberituannya tidak ada.”⁶⁵

⁶³ Mawar (nama disamarkan), wawancara, (Bangil, 27 Oktober 2020).

⁶⁴ Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 129/KMA/SK/VIII/2019.

⁶⁵ Bella Mayta P, S.Kom, wawancara, (Bangil, 20 Oktober 2020).

Peraturan mengenai e-court memberikan kemudahan, dari segi pelayanan dan biaya kepada masyarakat untuk berperkara di pengadilan. Aplikasi e-court dapat mewujudkan asas penyelenggaraan peradilan yaitu sederhana, cepat dan berbiaya ringan. Salah satu kemudahan yang diperoleh dalam aplikasi tersebut adalah pendaftaran perkara. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Dedy Wahyu Utomo, SH selaku Advokat di Pengadilan Negeri Bangil, dan Ibu Mawar (nama disamarkan) selaku pengguna e-Court di Pengadilan Negeri Bangil mengatakan bahwa:

“Dulu sebelum ada e-Court setiap pendaftaran perkara harus didaftarkan langsung ke pengadilan yang berwenang, kalau sekarang bisa dilakukan dimana aja tanpa ke pengadilan, kan daftarnya melalui e-Court tinggal milih dipengadilan mana perkara itu mau didaftarkan, sudah pasti hal ini lebih efisien dan menghemat biaya.”⁶⁶

“e-Court membantu mempermudah saya dalam mempercepat proses daftar perkara, meskipun sedikit ada kesulitan karna saya kurang bisa menggunakan internet, tapi akan dibantu sama petugas pengadilan.”⁶⁷

Selain mempermudah pendaftaran secara elektronik, e-Court juga mempermudah pemanggilan pihak penggugat dan tergugat untuk menghadiri persidangan yang dilakukan secara elektronik. Apabila terdapat salah satu pihak yang berada di luar yurisdiksi pengadilan, cukup dilaksanakan secara elektronik dan pengadilan yang membawahi tempat tinggal pihak tersebut cukup diberikan tembusan. Pemanggilan para pihak yang dilakukan secara elektronik mempercepat dalam proses pemanggilan dan meringankan biaya yang dikeluarkan. Besar panjar biaya perkara dipengaruhi oleh transportasi, sebab

⁶⁶ Dedy Wahyu Utomo, SH, wawancara, (Bangil, 14 Januari 2021).

⁶⁷ Mawar (nama disamarkan), wawancara, (Bangil, 27 Oktober 2020).

pemanggilan dan pemberitahuan terhadap pihak penggugat maupun tergugat dilakukan melalui alamat domisili. Pemanggilan melalui elektronik mewujudkan asas biaya ringan, sebab meringankan biaya yang harus dikeluarkan. Peradilan harus murah dikarenakan pengadilan merupakan tempat rakyat mencari keadilan, sehingga peradilan harus dilakukan dengan biaya yang ringan dengan tujuan supaya rakyat pencari keadilan dapat membayarnya.⁶⁸ Seperti yang dikatakan Bapak Afif Januarsyah Saleh, SH. MH selaku hakim di Pengadilan Negeri Bangil, dan Bapak Dedy Wahyu Utomo, SH selaku Advokat di Pengadilan Negeri Bangil mengatakan:

*“Persidangan dapat dilakukan tanpa harus hadir di pengadilan, seperti pendaftaran, pembayaran, pemanggilan, persidangan.”*⁶⁹

*“apabila dulu saat berperkara dilakukan secara langsung biaya satu perkara menggunakan jasa advokat bisa sampai lima atau sepuluh juta, kalau sekarang dengan adanya e-Court satu perkara biayanya bisa setengah dari itu.”*⁷⁰

Berdasarkan data dari Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Perdata Pengadilan Negeri Bangil Bulan Januari sampai Dengan Oktober 2020, rata-rata masyarakat sangat puas dengan pelayanan perdata yang ada di Pengadilan Negeri Bangil.⁷¹ Pelayanan perdata di Pengadilan Negeri Bangil


⁶⁸ Duwi Handoko, *“Kekuasaan Kehakiman DI INDONESIA,”* (Pekanbaru: Hawa Dan Ahwa, 2015), hlm. 26.

⁶⁹ Afif Januarsyah Saleh, SH. MH, Wawancara, (Bangil, 20 Oktober 2020).


⁷⁰ Dedy Wahyu Utomo, SH, wawancara, (Bangil, 14 Januari 2021).

⁷¹ Website resmi Pengadilan Negeri Bangil, di akses pada tanggal 30 Oktober 2020, <http://pn-bangil.com/wp/>.

sejak November 2019 dilakukan melalui e-Court, sehingga menyimpulkan bahwa pengguna e-Court di Pengadilan Negeri Bangil sangat puas dengan penerapan aplikasi tersebut, dan terwujud asas sederhana, cepat, dan biaya ringan melalui e-Court.



Gambar 4.3. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perdata 2020
 Sumber: Website resmi Pengadilan Negeri Bangil, di akses pada tanggal 27 November 2020, <http://pn-bangil.com/wp/survey-indeks-kepuasan-masyarakat/>.



Gambar 4.4. Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perdata 2020
Sumber: Website resmi Pengadilan Negeri Bangil, di akses pada tanggal 27 November 2020, <http://pn-bangil.com/wp/survey-indeks-kepuasan-masyarakat/>.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik sebagai revisi dari Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 telah mengatur segala hal tentang e-Court. Adapun dalam menerapkan e-Court di Pengadilan Negeri Bangil terdapat beberapa faktor yang menghambat berjalannya e-Court, menurut Ibu Bella Mayta P, S.Kom selaku staff di Pengadilan Negeri Bangil adalah:

“Faktor-faktor yang menghambat berjalannya e-Court disini adalah masyarakat yang awam akan dunia teknologi, seperti tidak dapat mengaplikasikan komputer, tidak mengetahui bagaimana cara memakai internet,

*dan masyarakat yang bertempat tinggal di wilayah yang susah mendapatkan signal untuk terhubung ke internet.*⁷²

Pengadilan Negeri Bangil memberikan solusi untuk menghindari terjadinya hambatan dalam melaksanakan pendaftaran perkara ataupun persidangan melalui elektronik, menurut apa yang telah diterangkan oleh Ibu Bella Mayta P, S.Kom yaitu:

*“Untuk mengatasi hambatan yang sering terjadi di masyarakat yang hendak berperkara, Pengadilan Negeri Bangil membuat meja e-Court, meja e-court sendiri berfungsi untuk membantu dalam mendaftarkan akun e-Court pihak-pihak yang berperkara, dan memberikan informasi kepada pihak-pihak yang ingin berperkara namun tidak mengetahui bagaimana tata cara menggunakan e-court, untuk wilayah yang susah mendapat signal Pengadilan Negeri Bangil sendiri hanya memberikan solusi untuk mencari signal ke tempat yang lebih memungkinkan, atau mendatangi warnet terdekat.”*⁷³

Pengadilan Negeri Bangil memiliki solusi untuk mengatasi hambatan yang terjadi yaitu dengan membuat meja e-Court yang berfungsi untuk membantu masyarakat yang akan berperkara dalam hal membuat akun e-Court, mendaftarkan perkara, membantu mengupload dan download berkas-berkas yang akan diajukan dalam persidangan, seperti jawaban, replik, duplik, dan lainnya. Sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Surya (nama disamarkan) selaku pengguna e-Court di pengadilan Negeri bangil mengatakan bahwa:

*“Pada awalnya saya tidak mengetahui bagaimana cara menggunakan e-court, karena saya kurang mengerti internet, dan setelah bertanya ke meja e-court, saya dibantuin untuk mendaftarkan akun e-Court dan diberitahukan apa saja yang akan saya lakukan dalam persidangan selanjutnya.”*⁷⁴

⁷² Bella Mayta P, S.Kom, wawancara, (Bangil, 20 Oktober 2020).

⁷³ Bella Mayta P, S.Kom, wawancara, (Bangil, 20 Oktober 2020).

⁷⁴ Surya (nama disamarkan), wawancara, (Bangil, 27 Oktober 2020).

Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan penulis kepada salah satu staf di Pengadilan Negeri Bangil,⁷⁵ Sejak e-court diterapkan di Pengadilan Negeri Bangil pada bulan Juli 2019 sampai dengan 13 Oktober 2020 terdapat 84 gugatan, 15 gugatan sederhana, dan 160 permohonan yang didaftarkan melalui e-court. Untuk upaya hukum belum ada yang mendaftarkan mendaftar, sehingga belum ada upaya hukum yang didaftarkan melalui e-Court di Pengadilan Negeri Bangil. Hal ini dapat menyimpulkan bahwa e-Court di Pengadilan Negeri Bangil sudah dilaksanakan sesuai dengan implementasi PERMA No 1 Tahun 2019. Meski ada kendala seperti awamnya masyarakat menggunakan internet namun Pengadilan Negeri Bangil mampu memberikasn solusinya dengan menciptakan meja e-Court untuk membantu dan memberikan informasi kepada masyarakat yang ingin berperkara melalui e-Court.

C. Tinjauan Masalah Terhadap implementasi Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2019 di Pengadilan Negeri bangil

Islam merupakan agama yang sangat mengedepankan kebaikan dan juga manfaat bagi umat manusia. Terciptanya kemashlahatan dalam kehidupan manusia maka hidup akan berjalan lebih mudah dan terhindar dari kemudharatan. Salah satu tujuan dari agama islam sendiri adalah menjauhkan manusia dari kemudharatan. Ditinjau dari kekuatannya dalam menetapkan hukum masalah

⁷⁵ Zalisa Prima D, STAT, wawancara, (Bangil, 13 Oktober 2020).

dibagi menjadi tiga macam, yaitu: *masalahah dharuriyah*, *masalahah hajiyyah*, dan *masalahah tahsiniyah*.⁷⁶

1. *Maslahah Dharuriyah*.

Maslahah dharuriyah merupakan suatu kemaslahatan yang sangat dibutuhkan manusia. *Maslahah* ini tidak akan berarti apa-apa jika salah satu dari kelima prinsip *masalahah* ini tidak ada. Kelima prinsip tersebut adalah perintah Allah untuk menjaga jiwa, menjaga agama, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Keberadaan kelima prinsip tersebut merupakan *masalahah* dalam tingkatan *dharuri*. Maka dari itu Allah memerintahkan manusia untuk menjauhi larangan-larangannya agar terciptanya kemaslahatan untuk manusia berdasar dengan kelima prinsip *masalahah* tersebut.

2. *Maslahah Hajiyyah*.

Maslahah Hajiyyah adalah kemaslahatan yang tingkatan kebutuhannya tidak sampai pada tingkatan *dharuri*. Pemenuhan kebutuhan pada *masalahah* ini tidak sampai pada pemenuhan kebutuhan pokok yang lima (*dharuri*). Jika dalam pemenuhan kebutuhan manusia tidak terpenuhi, maka *masalahah hajiyyah* tidak secara langsung menyebabkan kerusakan, namun secara tidak langsung jika dilakukan secara terus menerus juga dapat mengakibatkan kerusakan. Contoh *masalahah hajiyyah* dalam kehidupan sehari-hari adalah

⁷⁶Amir Syarifuddin, *Ushul*, hlm. 371.

makan untuk kelangsungan hidup, belajar untuk mendapatkan pengetahuan yang lebih, melakukan transaksi jual beli untuk memperoleh harta.

3. *Maslahah Tahsiniyah.*

Maslahah Tahsiniyah, merupakan tingkat kebutuhan manusia atas hidupnya tidak sampai pada tingkatan *dharuri* dan juga tingkatan *haji*, hal ini berarti tingkatan masalah ini merupakan masalah yang paling rendah. Namun setiap kebutuhan hidup harus dipenuhi untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. *Maslahah tahsini* juga berkaitan dengan lima kebutuhan pokok manusia (*dharuri*)

Ditinjau dari tiga jenis *mashlahah* diatas, maka penerapan e-Court di pengadilan Negeri bangil merupakan *mashlahah Tahsniyah*. Sebelum adanya e-Court, perkara perdata didaftarkan dan dipersidangkan secara manual ke pengadilan. Pendaftaran dan persidangan yang dilakukan secara manual memakan waktu dan biaya yang tidak sedikit, sehingga dapat tidak menimbulkan kesejahteraan dalam kehidupan manusia. Contoh dalam persidangan salah satu pihak tidak dapat hadir, maka persidangan akan diundur. Biaya yang dikeluarkan dalam beracara lebih besar, biaya pemanggilan para pihak, biaya transportasi selama proses berperkara, biaya pemakaian jasa pengacara, dan tidak ada transparansi biaya.

Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 mendatangkan kemudahan bagi masyarakat pencari keadilan maupun anggota pengadilan. Pihak yang berperkara mendapatkan kemudahan untuk tidak perlu datang ke pengadilan dan

mendapatkan transparansi biaya yang dikeluarkan selama beracara di pengadilan. Anggota pengadilan, baik hakim, advokat, maupun staf mendapatkan kemudahan tidak memerlukan waktu yang banyak dalam menyelesaikan persidangan, mempermudah membantu memberikan informasi dan bantuan dalam mendaftarkan akun e-Court kepada pihak yang awam akan teknologi, juga mempermudah dalam pemanggilan para pihak yang berperkara.

Suatu masalah dapat dijadikan sebagai suatu kemaslahatan apabila dapat mendatangkan kemanfaatann serta dapat menolak kemudhorotan. Penerapan e-Court di Pengadilan merupakan suatu kemaslahatan yang dapat mendatangkan manfaat. Manfaatnya adalah dapat memberikan kemudahan dan perlindungan bagi masyarakat yang berperkara agar terhindar dari bahaya, (kemudhorotan) seperti pemungutan liar diluar acara persidangan, dan penyuaipan kepada hakim yang bertujuan untuk melancarkan persidangan dan putusan hakim memihak kepada pihak yang memberikan suapan.

Kemaslahatan merupakan kepentingan umum. Artinya kemaslahatan harus dapat memberikan kebaikan bagi semua umat pada umunya, dan bukan untuk kepentingan pribadi masing-masing orang. Adanya e-Court memberikan kemudahan bagi seluruh masyarakat pencari keadilan tidak secara khusus diberikan kepada perorangan tetapi untuk semua masyarakat yang mencari keadilan dengan mendaftarkan perkaranya di Pengadilan.

Maslahah tidak boleh bertentangan dengan ketentuan Al-Qur'an, Sunah Rasul maupun Ijma para ulama. Dengan diterapkannya e-Court di Pengadilan

sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik memiliki manfaat kepada manusia tidak kepada perseorangan, menghindarkan manusia dari kemudharatan, juga tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunah Rasul maupun Ijma para ulama, juga diterima oleh akal sejalan dengan tujuan hukum syara'.



Bab V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menelaah, dan juga menganalisis tentang implementasi Perma No.1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik Tinjauan *Mashlahah Murshalah* (Studi di Pengadilan Negeri Bangil), dapat disimpulkan dari skripsi yang telah penulis susun adalah sebagai berikut:

1. Di Pengadilan Negeri Bangil implementasi sistem e-court sudah sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2019 tentang “Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik”. Dimana semua perkara perdata yang masuk harus menggunakan e-court dan persidangannya juga dilakukan secara elektronik. Hal ini bertujuan agar terwujudnya asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan, juga memudahkan orang yang ingin menuntut keadilan. Dampak yang dapat dirasakan dengan adanya e-court adalah mempermudah orang yang ingin mencari keadilan untuk mengetahui proses persidangan yang berjalan, mengetahui transparansi biaya yang harus dikeluarkan dalam persidangan, dan menghemat waktu juga biaya agar orang yang mencari keadilan tidak perlu menghadiri persidangan di pengadilan. Namun ada beberapa kendala bagi orang yang

awam akan teknologi dan daerah-daerah yang sulit akses internet oleh karena itu pengadilan harus lebih mensosialisasikan kepada masyarakat.

2. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 maka masyarakat yang akan berperkara mendapat kemudahan dalam mendaftarkan perkaranya dan dalam melakukan persidangan secara elektronik, sehingga dapat menghemat energi, waktu, dan biaya. Hal ini sesuai dengan *masalahah tahsiniyah* tingkatan masalah yang paling rendah, namun harus dipenuhi untuk memperoleh kehidupan yang sejahtera. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung No 1 Tahun 2019 mempermudah masyarakat berperkara di pengadilan untuk mendaftarkan perkara, menghemat biaya, dan menjauhkan masyarakat yang berperkara dari kemudharatan yaitu pemungutan biaya diluar dari acara persidangan, dan melakukan suap terhadap hakim agar masalahnya berjalan dengan lancar.

B. Saran

1. Bagi masyarakat agar lebih mengikuti perkembangan zaman terkhususnya dibidang teknologi dan komunikasi.
2. Bagi Pengadilan Negeri Bangil agar lebih mensosialisasikan mengenai e-court kepada masyarakat baik secara langsung, maupun melalui media cetak ataupun media elektronik.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin, dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006.
- Al', Abdul Hayy Abdul. *Pengantar Ushul Fiqh*, Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2014.
- Bakri, Muhammad. *Pengantar Hukum Indonesia*, Malang : UB Press, 2011.
- Fakultas Syariah. *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*, 2015.
- Handoko, Duwi. *Kekuasaan Kehakiman DI INDONESIA*, Pekanbaru : Hawa Dan Ahwa, 2015.
- Hadrian, Endang, dan Lukman Hakim. *Hukum Acara Perdata Di Indonesia: Permasalahan Eksekusi Dan Mediasi*, Yogyakarta: CV Budi Utama, 2020.
- Harahap, M. Yahya. *Hukum Acara Perdata Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017.
- Mufid, Moh. *Ushul Fiqh Ekonomi Dan Keuangan Kontenporer*, Jakarta : KENCANA, 2016.
- Munir, Mishbahul, dan Rhido Jusmadi. *Buku Ajar Praktek Peradilan Perdata*, Surabaya: SCOPINDO, 2019.
- Nadapdap, Binoto. *Hukum Acara Persaingan Usaha Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: KENCANA, 2020.

Narbuko, Cholid, dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Shidiq, Sapiudin. *Ushul Fiqh*, Jakarta : KENCANA, 2017.

Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press, 1986.

Sugeng, Bambang, dan Sujayadi. *Pengantar Hukum Acara Perdata Dan Contoh Dokumen Litigasi*, Jakarta: Kencana, 2012.

Sunarto. *Peran Aktif Hakim Dalam Perkara Perdata*, Jakarta: KENCANA, 2014.

Suteki, dan Galang Taufani. *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori, dan Praktik)*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018.

Suwartono. *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014.

Syarifuddin, Amir. *UshuFiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana PrenadaMedia Group, 2014.

B. Jurnal dan Hasil Penelitian

Arfan, abbas. *Mashlahah dan Batasan-Batasannya Menurut Al-Buthi (Analisis Kitab Dlawabith al-Mashlahah fi al-Syari'ah al-Islamiyyah)*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol. 5, No. 1, 2013.

Malikah, Cholis Shotul. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Sistem E-Court di Pengadilan Agama Pekanbaru*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2020.

Novitalia. *Analisis Yuridis Penggunaan E-Court DI Pengadilan (Studi Kasus Pengadilan Agama Kelas IA Kota Palembang*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang, 2020.

Nurkholis. *Implementasi Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi di Pengadilan Agama Surabaya)*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019.

Retnaningsih, Sonyendah, dkk. *Pelaksanaan E-Court Menurut Perma Nomor 3 Tahun 2018 Tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik Dan E-Litigation Menurut Perma Nomor 1 tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik (Studi Di Pengadilan Negeri Indonesia)*, Jurnal Hukum & Pembangunan, no. 1, 2020.

Salam, Firdaus. *Pengelolaan Limbah Medis Menurut Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 14 Tahun 2001 dan Fiqh Lingkungan*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2014.

Sari, Ni Putu Rivani Kartika. *Eksistensi E-Court Untuk Mewujudkan Asas Sederhana Cepat, Biaya Ringan Dalam Sistem Peradilan Perdata Di Indonesia*, *Yustitia*, Jurnal, No 1, 2019.

Sholakhunnuha, Muhammad Fahmi. *Penerapan Administrasi Perdata Perceraian Secara E-Court Di Pengadilan Agama Trenggalek*,

Undergraduate thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Institut Agama Islam Negeri Tulungagung, 2019.

Susanto, Muhammad Iqbal, dan Wawan Supriyatna. *Menciptakan Sistem Peradilan Efisien Dengan Sistem e-Court Pada Peradilan Negeri Dan Pengadilan Agama se-Tangerang Raya*, Jurnal Cendekia Hukum, no.1, 2020.

Yanti, Tri Ayu Damai. *Penegakan e-Court Dalam Proses Administrasi Perkara Dan Persidangan Perdata Di Pengadilan Negeri Palembang IA Khusus*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 2019.

C. Internet

[http://etheses.uin-malang.ac.id/14903/.](http://etheses.uin-malang.ac.id/14903/)

[http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14401/.](http://repo.iain-tulungagung.ac.id/14401/)

[http://repository.uin-suska.ac.id/.](http://repository.uin-suska.ac.id/)

[http://reporsity.ut.ac.id/.](http://reporsity.ut.ac.id/)

[https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25991.](https://ejournal.undip.ac.id/index.php/mmh/article/view/25991)

[http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275.](http://www.ojs.unr.ac.id/index.php/yustitia/article/view/275)

[http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article.](http://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article)

[http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2486/0.](http://jhp.ui.ac.id/index.php/home/article/view/2486/0)

[https://repository.unsri.ac.id/27053/50.](https://repository.unsri.ac.id/27053/50)

[http://repository.radenfatah.ac.id/7046/.](http://repository.radenfatah.ac.id/7046/)

[https://almanhaj.or.id/.](https://almanhaj.or.id/)

[http://pn-bangil.com/.](http://pn-bangil.com/)


D. Kitab dan Peraturan Perundang-Undangan

Al-Qur'an Terjemah.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2018.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019.

Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor :
129/KMA/SK/VIII/2019.



LAMPIRAN – LAMPIRAN


A. Daftar Pertanyaan Wawancara

1. Sejak kapan e-Court diterapkan di Pengadilan Negeri Bangil?
2. Apakah pelaksanaan e-Court di Pengadilan Negeri Bangil sesuai dengan PERMA No.1 Tahun 2019?
3. Perkara apa saja yang dapat didaftarkan melalui e-Court?
4. Apa saja manfaat e-Court terhadap di Pengadilan Negeri Bangil dan masyarakat?
5. Bagaimana pendapat anda mengenai e-Court yang ada di Pengadilan Negeri Bangil?
6. Apa saja keuntungan menggunakan menggunakan e-Court daripada mendaftar perrkara dan melakukan persidangan secara offline?
7. Apa saja faktor yang mempengaruhi terhambatnya pelaksanaan e-Court?
8. Bagaimana solusi Pengadilan Negeri Bangil untuk mencegah adanya hambatan tersebut?
9. Bagaimana cara menginformasikan e-Court kepada masyarakat?
10. Siapa saja staf yang bertugas menangani e-Court?

B. Dokumentasi Wawancara



Wawancara dengan Bapak Afif Januarsyah Saleh, SH. MH selaku hakim di
Pengadilan Negeri Bangil.



Wawancara dengan Ibu Zalisa Prima D, STAT selaku staff di Pengadilan Negeri
Bangil.



Wawancara dengan Bapak Dedy Wahyu Utomo, SH selaku Advokat di Pengadilan Negeri Bangil.



Wawancara dengan Ibu Bella Mayta P, S.Kom selaku staff di Pengadilan Negeri Bangil.



Gambar diambil di depan Pengadilan Negeri Bangil.



Gambar diambil di dalam Pengadilan Negeri Bangil.

1 dari 1



PENGADILAN NEGERI BANGIL

JL. DR. SOETOMO NO. 25 TELP. & FAX. 0343-741012

Umumpnbangil@yahoo.co.id

BANGIL 67153

Bangil, 7 Januari 2020

Kepada :

Nomor : W14U21/387/PB.01/2/2020

Lampiran : 1 (satu) lembar.

Perihal : Pemberian Ijin Penelitian pada
Pengadilan Negeri Bangil.

Yth. Pimpinan Universitas Islam
Negeri Maulana Malik Ibrahim
MALANG

Di

MALANG

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan ini kami layangkan Surat Ijin Penelitian Atas Nama Mahasiswi Mira Ade Widyanti pada Pengadilan Negeri Bangil Kabupaten Pasuruan mengenai pelaksanaan Penelitian tersebut pada Pengadilan Negeri Bangil guna memenuhi permintaan surat tertanggal 28 Januari 2020 Nomor : B-484/F.Sy/TL.15/01/2020.

Demikian untuk menjadi periksa, dan atas perhatiannya kami ucapkan banyak terimakasih.

An. Ketua Pengadilan Negeri Bangil
Sekretaris

SUYOTO, SH, MH.
NIP. 19650827 198803 1 003

Gambar diambil dari surat balasan penelian oleh Pengadilan Negeri Bangil.

No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	129/Pdt.P/2020/PN Bil	17 Nov 2020	Wali Dan Ijin Jual	Pemohon: MASLUHA	Sidang pertama	4 Hari	[detail]
2	130/Pdt.P/2020/PN Bil	17 Nov 2020	Wali Dan Ijin Jual	Pemohon: LELYANA MAHMUDAH	Sidang pertama	4 Hari	[detail]
3	128/Pdt.P/2020/PN Bil	16 Nov 2020	Permohonan Ganti Nama	Pemohon: ZAKYAH MARLYANA FIRDAUS	Sidang pertama	5 Hari	[detail]
4	127/Pdt.P/2020/PN Bil	12 Nov 2020	Lain-Lain	Pemohon: MISIAH	Minutasi	6 Hari	[detail]
5	126/Pdt.P/2020/PN Bil	11 Nov 2020	Permohonan Ganti Nama	Pemohon: SULASTRI	Persidangan	10 Hari	[detail]
6	125/Pdt.P/2020/PN Bil	10 Nov 2020	Wali Dan Ijin Jual	Pemohon: KAMIYAH	Minutasi	8 Hari	[detail]
7	123/Pdt.P/2020/PN Bil	09 Nov 2020	Wali Dan Ijin Jual	Pemohon: ANALISA SULISTYANI	Minutasi	7 Hari	[detail]
8	124/Pdt.P/2020/PN Bil	09 Nov 2020	Wali Dan Ijin Jual	Pemohon: MUHAMAD RIKIANSYAH	Minutasi	3 Hari	[detail]
9	121/Pdt.P/2020/PN Bil	04 Nov 2020	Wali Dan Ijin Jual	Pemohon: RENGGA JULIAN	Minutasi	12 Hari	[detail]
10	122/Pdt.P/2020/PN Bil	04 Nov 2020	Lain-Lain	Pemohon: M.MISBAH	Minutasi	12 Hari	[detail]
No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
1	72/Pdt.G/2020/PN Bil	19 Nov 2020	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: ACHMAD NUR SALIM Tergugat: DJOKO SOEDJONO alias AGUNG HS	Sidang pertama	2 Hari	[detail]
2	73/Pdt.G/2020/PN Bil	19 Nov 2020	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: PT Melsuma Anugrah Graha Tergugat: 1.dr. Ogik Setyo Darmoko, M.kes 2.Hendro Antri Yuwono 3.Mochamad Rasyid, S.H.	Sidang pertama	2 Hari	[detail]
3	71/Pdt.G/2020/PN Bil	16 Nov 2020	Perceraian	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Sidang pertama	5 Hari	[detail]
4	69/Pdt.G/2020/PN Bil	10 Nov 2020	Perceraian	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	11 Hari	[detail]
5	70/Pdt.G/2020/PN Bil	10 Nov 2020	Perceraian	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	7 Hari	[detail]
11	63/Pdt.G/2020/PN Bil	19 Oct 2020	Perceraian	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	33 Hari	[detail]
12	61/Pdt.G/2020/PN Bil	16 Oct 2020	Perceraian	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Minutasi	32 Hari	[detail]
13	62/Pdt.G/2020/PN Bil	16 Oct 2020	Perceraian	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Persidangan	36 Hari	[detail]
14	59/Pdt.G/2020/PN Bil	07 Oct 2020	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: AGUS SULLIANTO, S.Sos.,MM Tergugat: DENNY FAISAL, ST	Persidangan	45 Hari	[detail]
15	60/Pdt.G/2020/PN Bil	07 Oct 2020	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: 1.DIDIK YOPPHIE HENDRARTO 2.INDRAWATI Tergugat: 1.Achmad Orbari disebut juga Achmad Urbari 2.Achmad Haris Hidayat, S.H., M.Kn	Persidangan	36 Hari	[detail]

Gambar diambil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bangil, perkara yang masuk melalui e-Court.

116	14/Pdt.G/2019/PN Bil	11 Mar 2019	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: KALIMIN alias P. SRIAMI Tergugat: 1.SUWARNI 2.SUTIKNO 3.PEMERINTAH KABUPATEN PASURUAN Cq. PEMERINTAH DESA SUMBERSUKO	Minutasi	45 Hari	[detail]
117	12/Pdt.G/2019/PN Bil	08 Mar 2019	Perceraian	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Minutasi	32 Hari	[detail]
118	13/Pdt.G/2019/PN Bil	08 Mar 2019	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: 1.H. ACHMAD MUSTOFA 2.H. ABDULLAH Tergugat: 1.CHANDRA TONGGOREJO 2.LINDA atau disebut juga KWEE MY VEN	Minutasi	222 Hari	[detail]
119	11/Pdt.G/2019/PN Bil	04 Mar 2019	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: 1.SUMARNI 2.SANTOSO Tergugat: PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT PURWOSARI ANUGERAH Kantor Cabang Gempol Kab. Pasuruan	Pengiriman Berkas Kasasi	170 Hari	[detail]
120	10/Pdt.G/2019/PN Bil	28 Feb 2019	Objek Sengketa Bukan Tanah	Penggugat: 1.Tuan PURNOMO 2.Tuan Drs. SURAJI	Minutasi	14 Hari	[detail]
No	Nomor Perkara	Tanggal Register	Klasifikasi Perkara	Para Pihak	Status Perkara	Lama Proses	Link
121	9/Pdt.G/2019/PN Bil	11 Feb 2019	Perceraian	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Minutasi	91 Hari	[detail]
122	8/Pdt.G/2019/PN Bil	08 Feb 2019	Perbuatan Melawan Hukum	Penggugat: H. MOCH. Y. ISKANDAR disebut juga Haji MOCH. Y. ISKANDAR disebut juga JOPIISKANDAR Tergugat: 1.WHALIMAH, 2.DEWI FAJARWATI 3.ARI PURNAMAWATI 4.AGUS PRIHANDOKO 5.INDRI NATALIA 6.RENI NOVA SARI 7.Nyonya Hj. ALO ASIAH disebut juga Hajjah ALO ASIAH THOLCHAH 8.H. MOCH. THOLCHAH SYAMSUDIN	Minutasi	41 Hari	[detail]
123	7/Pdt.G/2019/PN Bil	04 Feb 2019	Wanprestasi	Penggugat: IWAN SULISTYONO Tergugat: H. ACH. AFIFUDIN	Pengiriman Berkas Kasasi	162 Hari	[detail]
124	6/Pdt.G/2019/PN Bil	01 Feb 2019	Perceraian	Penggugat: Disamakan Tergugat: Disamakan	Minutasi	60 Hari	[detail]

Gambar diambil dari Sistem Informasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Bangil, perkara yang masuk secara manual.

CURRICULUM VITAE (CV)



A. DATA PRIBADI

1. Nama : Mira Ade Widyanti
2. Tempat, Tanggal Lahir : Rantauprapat, 24 Juli 1998
3. Agama : Islam
4. Domisili : Desa Tasik Serai, Kec Talang Muandau, Kab. Bengkalis, Provinsi Riau
5. Jenis Kelamin : Perempuan
6. Status : Belum Kawin
7. Tinggi, Berat Badan : 160cm, 58kg
8. No. HP : 082142548688
9. Email : miraadew@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

1. Pendidikan Formal
 - TK Tunas Mekar – (2002 – 2004)
 - SDN 112145 Janji – (2004 – 2010)
 - MTSs Daar Al-Uluum Asahan-Kisaran – (2010 – 2013)
 - MAs Daar Al-Uluum Asahan-Kisaran – (2013 – 2016)
2. Pendidikan Non Formal
 - Anggota Organisasi Daerah IMALARAM (Ikatan Mahasiswa Labuhan Batu Malang Raya)